



**PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AI-A'ZAMI TENTANG PENULISAN
HADIS DAN JAWABAN TERHADAP KRITIK ORIENTALIS TENTANG
KEAUTENTIKAN HADIS**

PENELITIAN

Oleh:

Ernawati Beru Ginting

NIP : 199305222019032026

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	13
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : RIWAYAT HIDUP MUSTAFA AL-A‘ZAMI.....	18
A. Biografi Muhammad Mustafa al-A‘zami	18
B. Latar Belakang Pendidikannya.....	19
C. Karya Tulisnya	20
D. Kelebihan Muhammad Mustafa al-A‘zami	23
BAB III : PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-A‘ZAMI TENTANG PENULISAN HADIS.....	26
A. Sejarah Penulisan Hadis	26
1. Masa Rasulullah saw	26
2. Masa Sahabat dan Tabi‘in.....	27
3. Masa Umar bin Abdul ‘Aziz.....	29
4. Masa Abad Kedua dan Ketiga Hijriah	30
B. Pemikiran al-A‘zami Tentang Penulisan Hadis	32
1. Penulisan Hadis Nabawi	35
2. Penyebaran Hadis	39
3. Hadis Nabawi dan Otentitasnya.....	60
BAB IV : JAWABAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-A‘ZAMI TERHADAP KRITIK JOSEPH SCHACHT TENTANG KEAUTENTIKAN HADIS	62
A. Gugatan Orientalis Terhadap Hadis	62
B. Metode Membuktikan Keautentikan Hadis.....	65
C. Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis	82
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang pertama setelah Alquran. Selain berkedudukan sebagai sumber, ia juga berfungsi sebagai penjelas, pemerinci, dan penafsir Alquran. Berdasarkan hal ini, maka kajian tentang hadis memiliki kedudukan yang penting di dalam studi ilmu-ilmu sumber di dalam Islam.¹

Keberadaan hadis dalam Islam amat sentral karena hadis adalah realisasi dari ajaran Islam yang terkandung dalam Alquran, sebagai penjelas Alquran. Dan interpretasi dari kehidupan Nabi Saw, sabda, perilaku dan sikap Nabi Saw, terkadang menjadi hukum sendiri yang tidak ada dalam Alquran.²

Karena demikian sentralnya posisi hadis, banyak dari musuh-musuh Islam berupaya untuk meruntuhkan ajaran Islam dengan cara meneliti hadits dengan tujuan untuk meragukan dasar-dasar validitas hadits, dengan diragukannya hadis-hadis tersebut, maka runtuhlah pilar-pilar Islam.

Sebagian penelitian tersebut dilakukan oleh orientalis. Studi mereka yang berasal dari Barat tentang hadis berbeda dengan studi hadis di Timur Tengah. Studi hadis di Timur Tengah dan juga di Indonesia menekankan pada bagaimana seseorang melakukan *takhrij hadits* dan *syarh* (penjelasan) hadis sehingga dapat

¹ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2005), h. 1.

² Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadits Studi Kritis atas Kajian Hadits Kontemporer* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 27.

diketahui otensitasnya dan makna yang terkandung dari hadits tersebut. Adapun di Barat, studi mereka menitik beratkan bagaimana melakukan penanggalan hadits untuk menaksir historitasnya dan bagaimana melakukan rekonstruksi sejarah terhadap peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam.

Umat muslim berpandangan bahwa hukum Islam bersumber dari Alquran, Sunnah Nabi, Ijmâ‘, dan Qiyâs. Pandangan ini khususnya mengenai peranan sunnah, pertama kali mendapat tantangan sekitar seratus tahun yang lalu para sarjana Barat, seperti C. Snouck Hurgronje dan Ignaz Goldziher. Akan tetapi, baru pada abad ke 20 dengan terbitnya buku *An Introduction to Islamic Law* (1964) dan *Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, keraguan terhadap laporan klasik tersebut diartikulasikan dalam teori yang komprehensif yang diklaim dapat menghancurkannya.

Banyak pemikir hadits baik dari kalangan muslim maupun orientalis yang telah memberikan warna dalam kajian hadits. Sementara itu bila dilihat dari sisi kecenderungan, terdapat perbedaan mencolok dalam kajian hadits di barat yakni kelompok yang sering disebut skeptis dan believers.³ Kelompok pertama mengkaji hadits berangkat dari keraguan menerima hadits yang banyak bertentangan dengan kenyataan sejarah oleh karenanya tidak terbukti otentik. Sedangkan kelompok kedua mengkaji hadits didasarkan pada keyakinan akan kebenaran hadits, baik sisi historis maupun keotentikannya.⁴ Hadis merupakan

³ Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, cet. I (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 31.

⁴ Abdurrahman Wahid, *M.M. Azami Pembela Eksistensi Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 27.

sumber hukum dan doktrin teologis sehingga kecenderungannya berupaya menjaga keberadaan hadis.⁵

Berdasarkan kenyataan di atas, memetakan keberadaan Muhammad Mustafa al-A'zami sebagai pemikir hadis, tentu dapat dikatakan bahwa dirinya termasuk sarjana yang menolak kesimpulan sarjana barat akan kajian hadis. Hal ini dapat didasarkan misalnya pada analisa Akh. Minhaji tentu tidak sulit, di mana Muhammad Mustafa al-A'zami sebagai sarjana muslim yang terang-terangan memberi kritik tajam atas pemikiran Schacht terkait keshahihan hadis.⁶ Kritik Muhammad Mustafa al-A'zami ini bukan hanya ditujukan kepada pandangan sarjana Barat, tetapi menyerang dan mengecam keras metode yang dilalui oleh mereka. Pemikiran Barat didasarkan pada sikap negatif mereka kepada Islam, sehingga metode yang digunakan tidak sepenuhnya mengikuti alur ilmiah, tetapi seringkali dibelokkan untuk kepentingan yang tidak ilmiah.

Bagi Muhammad Mustafa al-A'zami sulit kiranya menolak kebenaran ilmiah akan hadis, sebab hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai literatur utama yang berlainan masa dan tempat manakala ditelaah akan ditemukan kesamaan. Kegiatan kritik telah berjalan sejak masa sahabat dan terus berjalan seiring perjalanan waktu, inipun telah dilakukan para ulama di setiap masanya.⁷ Bahkan Muhammad Mustafa al-A'zami telah mendasarkan kajiannya berdasarkan literatur tua yang masih berupa manuskrip. Meskipun sumber kajian Muhammad Mustafa

⁵ Kamarudin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, cet.I (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 1.

⁶ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht* (Yogyakarta: UII Pers, 2001), h. 37.

⁷ Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990), h. 105.

al-A'zami ini dinilai tidak akurat dan baru muncul di abad ketiga hijriyah. Manuskrip ini sebagai materi utama dari berbagai hadis yang terdapat di dalam kitab al-Bukhari. Ia berhasil melakukan pengeditan terhadap manuskrip-manuskrip tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai bahan rujukan berharga.⁸ Penemuan ini digunakan Muhammad Mustafa al-A'zami untuk menyangkal teori dan pandangan Ignaz Goldziher, Schacht dan lainnya yang menyatakan hadis tidak dapat dipercaya secara historis, karena merupakan buatan orang-orang terkemudian, lalu dinisbatkan kepada orang yang lebih dahulu hidup sampai kepada Nabi.⁹

Kajian-kajian yang dilakukan pihak orientalis terhadap Islam tidak diragukan lagi menimbulkan sikap pro dan kontra dikalangan internal muslim, ada yang memandang positif dan adapula yang memandang negatif.¹⁰ Namun para orientalis ini tidak pernah melakukan kajian secara teliti dan detail terhadap aliran agama selain Islam. Mereka tidak menunjukkan sikap skeptis ketika mempelajari agama Budha, Kong Hu Cu, dan filsafat-filsafat karya manusia. Mereka mau bersikap jujur ketika mengkaji obyek-obyek tersebut, namun bersikap menutupi dan skeptis ketika mengkaji Islam. Pemikiran dan mental mereka tidak lagi berjalan lurus. Islam tidak lagi dikaji dengan norma-norma ilmiah, tetapi dianggap sebagai pesakitan yang harus diadili. Sebagian dari orientalis mengajukan

⁸ Al-A'zami, *Studies in Early Hadith Literature With a Critical Edition of Some Early Texts* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1968), h. 248.

⁹ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (India: Adam Publishers dan Distributors, 1994), h.5.

¹⁰ Erwin Hafid, *Mustafa A'zami dan Kritik Pemikiran Hadis Orientalis* (Majalah al-Fikr vol: 14, no: 2, 2010), h. 232.

berbagai tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh Islam, termasuk pul merekayasa cerita-cerita yang penuh dengan kebohongan untuk menguatkan tuduhnya.¹¹

Joseph Schacht adalah yang disebut-sebut oleh Muhammad Mustafa al-A'zami sebagai bapaknya orientalis yang melakukan kajian hadis melalui keryanya yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* pada tahun 1950.¹² Dari kajiannya tersebut, Joseph Schacht telah menanamkan sikap keragu-raguannya terhadap otentisitas hadis yang dilengkapi dengan studi-studi ilmiah yang dilakukannya sehingga karyanya dianggap sebagai kitab suci oleh para orientalis setelahnya. Semenjak saat itu karya Joseph Schacht menjadi rujukan bagi orientalis-orientalis setelahnya ketika mengkaji hadis.¹³

Karya Joseph Schacht yang berjudul *Origins of Muhammadan Jurisprudence* telah mendapat sambutan hangat dari para orientalis terkemuka, misalnya H.A.R. Gibb yang menganggap bahwa “buku itu akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam di masa mendatang, paling tidak di Barat”¹⁴ dan N.J.Coulson berkata bahwa Joseph Schacht “telah merumuskan sebuah tesis mengenai hukum syariah yang secara garis besar tak terbantahkan”.¹⁵ Isi tesis Joseph Schacht dapat diringkas sebagai berikut:¹⁶

¹¹ Sa'aduddin al-Sayyid Shalih, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1990), 124.

¹² Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 306.

¹³ Ali Mustafa yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 8.

¹⁴ H.A.R.Gibb, *Journal of Comparative Legislation and International Law*, seri ke-3, vol.34, bagian 3-4 (1951), h. 114.

¹⁵ N.J.Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh, 1964), h.4.

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. xviii.

1. Hukum berada di luar wilayah agama. Nabi Muhammad Saw tidak bermaksud membuat sistem yurisprudensi baru. Otoritas beliau bukan pada masalah hukum. Bagi orang-orang yang beriman, beliau memperoleh otoritas dari kebenaran pesan agama; orang-orang munafik mendukung beliau untuk alasan politik.
2. Mazhab-mazhab fikih klasik. Yang masih banyak dikenal sampai saat ini lahir pada dekade-dekade awal abad ke 2 H. Sunnah pada awalnya mereka pahami sebagai “tradisi yang hidup” (*al-‘amr al-mujtama‘ ‘alaih*), yaitu praktek ideal masyarakat yang diungkapkan dalam doktrin mazhab fikih yang telah lazim. Konsep awal mengenai sunnah ini, yang tidak ada kaitannya dengan kata-kata dan tindakan-tindakan Nabi Muhammad Saw membentuk basis teori hukum mazhab-mazhab tersebut.
3. Mazhab-mazhab fikih klasik ini melahirkan pihak oposisi, dengan semangat keagamaan, yang dengan bohong menghasilkan informasi terperinci mengenai Nabi Muhammad Saw agar dapat dijadikan sumber otoritas pandangan-pandangannya dalam bidang hukum.
4. Mazhab-mazhab fikih klasik itu mencoba memberi perlawanan terhadap kelompok-kelompok tersebut, tapi ketika mereka tahu bahwa hadis-hadis yang dinyatakan berasal dari Nabi Muhammad Saw semakin lama semakin berlaku pada konsep awal sunnah, mereka menyimpulkan bahwa “hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mengurangi arti hadis-hadis itu melalui interpretasi dan membubuhkan perilaku dan doktrin-

doktrin mereka sendiri pada hasil-hasil yang dinyatakan dari Nabi Muhammad Saw lainnya yakni mereka turut serta dalam penipuan.

5. Alhasil, selama abad ke 2 H dan ke 3 H, para ulama menjadi terbiasa untuk memproyeksikan pernyataan-pernyataan mereka sendiri kepada ucapan Nabi Muhammad Saw.
6. Karenanya hampir-hampir tidak ada hadis dari Nabi Muhammad Saw yang dapat dijadikan otentik.
7. Sistem Isnad (rantai periwayatan), yang digunakan untuk membuat otentik dokumen-dokumen hadis itu, tidak memiliki nilai sejarah. Sistem itu ditemukan oleh para ulama yang secara bohong menisbatkan doktrin-doktrin mereka sendiri ke belakang sampai pada sumber-sumber sebelumnya. Karenanya sistem itu hanya bermanfaat sebagai sarana untuk mengetahui waktu pemalsuannya.

Joseph Schacht beranggapan bahwa gambaran yang dibuat para ulama-ulama muslim mengenai hukum Islam lebih ditujukan untuk menyembunyikan dari pada untuk mengungkapkan kebenaran. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai cara-cara yang digunakan Joseph Schacht untuk menghasilkan temuan-temuan yang begitu sangat mengagetkan yang berbeda dengan pandangan umat Muslim, bahkan temuan-temuan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang diketahui oleh setiap pembaca sejarah Islam.¹⁷

¹⁷ Edward W. Said, *Orientalisme; menggugat Hegemoni Barat dan Menududukkan Timur Sebagai Subjek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

Sebagai contoh tentang kasus Ibn Hanbal dan perselisihannya dengan ajaran dan keyakinan khalifah dan sekte Mu‘tazilah. Dia meminta khalifah untuk mengajukan sebuah hadis Nabi yang mendukung kebijakannya. Tapi khalifah dengan segenap kekuasaannya dan tentara yang terdiri dari para sarjana terpelajar yang dimilikinya tidak mampu memberikannya. Fakta ini menunjukkan bahwa pemalsuan hadis yang datang dari Nabi Muhammad Saw yang sampai luput dari perhatian para ulama dengan sendirinya tidak mungkin terjadi.

Joseph Schacht memiliki dua metode dalam penolakannya, dengan menarik kesimpulan dari sumber-sumber asli Islam terutama Alquran atau dengan menggunakan tulisan-tulisan para ulama masa awal sebagai sumber. Tapi beliau mengadopsi cara yang disebut terakhir.

Akan dibahas pula jawaban Muhammad Mustafa al-A‘zami tentang kritik Joseph Schacht mengenai keautentikan hadis Nabi Muhammad Saw karena Joseph Schacht kelihatannya gagal untuk memeriksa sebagian literature yang paling relevan. beliau sering salah memahami teks-teks yang dikutipnya, contoh-contoh yang digunakannya sering bertentangan dengan poin yang sedang diupayakan.

Kadang-kadang dia mengutip di luar konteks dan yang paling penting dia menggunakan metodologi penelitian yang tidak ilmiah, karenanya menarik kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat dipertahankan kebenarannya ketika bukti teks secara keseluruhan diukur bobotnya. Dan argument-argumen yang ada akan diilustrasikan dengan menggunakan kutipan-kutipan yang terperinci dan langsung

dari sumber-sumber masa awal sambil meneliti secara cermat metodologi yang digunakan Joseph Schacht.

Dalam bukunya *Studies In Early Hadith Literature* yang diterjemahkan oleh Ali Musthafa Yaqub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Muhammad Mustafa al-A'zami telah menguraikan secara rinci dalam bab tersendiri tentang kegiatan penulisan hadis mulai dari masa Rasulullah Saw sampai pertengahan abad ke dua hijriyah.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-A’ZAMI TENTANG PENULISAN HADIS DAN JAWABAN TERHADAP KRITIK JOSEPH SHACHT TENTANG KEAUTENTIKAN HADIS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang hendak peneliti selesaikan adalah:

1. Bagaimanakah pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis ?
2. Bagaimanakah jawaban Muhammad Mustafa al-A'zami terhadap kritik Joseph Schacht tentang keautentikan hadis ?

C. Batasan Istilah

Untuk lebih terarahnya pemahaman terhadap istilah-istilah yang menjadi sasaran pembahasan dalam penulisan ini, penulis mengemukakan penjelasan dan batasan-batasan dari:

1. Pemikiran

Proses, cara, perbuatan memikir yang mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan; kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnyanya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.

2. Muhammad Mustafa al-A'zami

Nama lengkapnya adalah Muhammad Mustafa Al-A'zami, beliau dilahirkan di kota Mano, India Utara tahun 1932. Beliau adalah seorang ahli hadis kontemporer yang dikenal dengan kajian kritisnya terhadap teori-teori para orientalis dari barat seperti Ignaz Goldziher, dan Josephh Schacht.¹⁸

3. Hadis

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.¹⁹

4. Orientalis

Orientalis menurut bahasa berasal dari kata orient yang berarti Timur, dengan demikian orientalis berarti hal-hal yang berhubungan dengan masalah ketimuran atau dunia Timur. Atau sekelompok orang yang berasal dari bangsa-bangsa Barat (Eropa) yang berkonsentrasi atau memfokuskan diri dalam

¹⁸ Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj Ali Mustafa Ya'kub (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 13.

¹⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.

mempelajari kajian ketimuran khususnya dalam hal keilmuan, peradaban dan agama, terutama pada Negara Arab, Cina dan India.²⁰

5. Keautentikan

Keautentikan adalah keaslian atau kebenaran.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah disebut di atas maka tujuan penelitian ini, di antaranya:

1. Untuk menganalisis pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis.
2. Untuk menganalisis jawaban Muhammad Mustafa al-A'zami terhadap kritik Joseph Schacht tentang keautentikan hadis.

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah agar tesis ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis yang meliputi:

1. Sebagai salah satu bahan bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik untuk membahas tentang pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis dan jawaban terhadap kritik orientalis tentang keautentikan hadis.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan menambah literatur kepustakaan ilmu-ilmu agama, khususnya bidang kajian hadis.
3. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami.

²⁰ Ismail Jakub, *Orientalisme dan Orientalisten* (Surabaya: Faizan, 1970), h. 11.

4. Menjadi bahan kajian/pemikiran yang berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan siapa saja yang berminat untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, sehingga pada gilirannya dapat pula bermanfaat bagi dinamika kehidupan masyarakat di masa depan.
5. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program Master dalam bidang Ilmu Hadis di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku-buku, literature-literatur perpustakaan terkait dengan pembahasan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran secara jelas, sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antara fenomena yang diselidiki.²¹

2. Sumber Penelitian

Sumber data penulis dalam penelitina tesis ini berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau sumber pokok dalam penelitian ini adalah buku *Studies In Early Hadith Literature* yang disusun oleh Muhammad Mustafa al-A'zami. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dikaji, anantara lain:

- a. Buku-buku yang berisi pengetahuan tentang Alquran.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo, 2009), h. 29.

- b. Kamus-kamus yang memuat daftar susunan kata-kata Alquran yang di dalamnya berisi petunjuk praktis untuk menemukan ayat-ayat yang dimaksud.
- c. Buku-buku yang membantu dalam proses analisis yang meliputi bidang kebahasaan, sejarah, psikologi, dan sosial lainnya yang dianggap bermanfaat, seperti metodologi dan buku-buku hadis yang dianggap mewakili.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan antara metode penelitian maudhu‘i dengan metode studi tokoh.²²

4. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hadis dan pendekatan sosio-historis. Sesuai dengan judul penelitian yang hanya membahas satu tema, pendekatan ilmu hadis tersebut difokuskan kepada hadis dengan metode tematik. Sedangkan pendekatan sosiohistoris digunakan untuk mengenal lebih jauh Muhammad Mustafa al-A‘zami.

5. Langkah-langkah Penelitian

²² Kata “maudhu‘i” berasal dari kata bahasa arab *wada‘a-yada‘u* dengan isim maf‘ulnya *maudu‘*. Bila dikaitkan dengan pembicaraan seperti *Maudu‘ al-Kalām*, maka ia berarti materi atau tema yang sedang dibicarakan. Lihat Louis Ma‘luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A‘lam* (Beirut: Dār al-Masyruq, 1999), h. 905.

Studi tokoh disebut juga dengan penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup. Penelitian ini dapat berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian ekologi, penelitian fenomenologis, atau penelitian masa depan. Dijelaskan juga suatu kronologis dinamika pengalaman hidup sang tokoh. Metode yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini hanya melalui dokumentasi. Lihat Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 64.

Sesuai dengan metode penelitian ini, ada beberapa langkah dan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini:

- a. Memilih dan menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menjelaskan pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis.
- d. Menghimpun jawaban Muhammad Mustafa al-A'zami terhadap kritik Joseph Schacht tentang keautentikan hadis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara jelas tentang tesis ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara umum, pembahasan pada masing-masing bab yang berisi beberapa sub bab pembahasan. Adapun Sistematika Pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian tesis, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis. Pembahasan ini berada pada bab pertama karena memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi untuk tesis.

BAB II : Profil Muhammad Mustafa al-A'zami, bab ini terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu biografi Muhammad Mustafa al-

A'zami, Latar belakang pendidikannya, karya tulisnya dan kelebihan Mustafa al-A'zami

BAB III : Pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis, bab ini terdiri dari sejarah penulisan hadis, pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami tentang penulisan hadis,

BAB IV : Kritik Muhammad Mustafa al-A'zami terhadap pendapat Joseph Schacht tentang keautentikan hadis. Bab ini terdiri dari gugatan orientalis terhadap hadis, metode membuktikan keautentikan hadis, kritik Joseph Schacht tentang keautentikan hadis,

BAB V : Penutup, dalam bab ini terdiri meliputi beberapa kesimpulan.

BAB II

BIOGRAFI Prof. Dr. MUHAMMAD MUSTAFA AL-A‘ZAMI

A. Nama Lengkap

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Muhammad Mustafa al-A‘zami, dalam beberapa literatur ada yang menyebut al-A‘zami dan Azami. Walaupun cara penuturannya berbeda tetapi maksud dan tujuan dari penyebutan ini adalah sama. Di dalam tesis ini peneliti menggunakan penyebutan Muhammad Mustafa al-A‘zami hanya dengan menggunakan nama belakangnya saja yaitu al-A‘zami alasannya untuk meringkas dalam penyebutan dan penulisan. Beliau merupakan salah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menitikberatkan kajian keilmuannya pada wilayah yang terkemuka dibidang hadis. Lahir di kota Mano, India Utara tahun 1932. Nama beliau dinisbat dari daerah Azamgarh. Beliau berasal dari kota Mau Distrik Azamgarh negara bagian Utara Pradesh. Jadi nama beliau itu bukan marga melainkan nisbat daerah.

Beliau mempunyai tiga anak, dua putra dan satu putri. Putra yang pertama bernama Agil sudah mendapatkan gelar doktor dalam bidang computer dari Colorado, Amerika Serikat. Putra kedua namanya Anas juga meraih gelar doctor dalam genetic engineering di oxford, Inggris. Sedang anak ketiga juga telah mendapatkan gelar doktor dalam bidang matematika dari Colorado, Amerika Serikat.

B. Pendidikan

Ayah Prof. Dr. Muhammad Mustafa al-A‘zami adalah seorang yang pecinta ilmu dan membenci penjajahan, serta tidak suka Bahasa Inggris. Watak ayahnya ini juga turut mempengaruhi perjalanan studi al-A‘zami, di mana ketika masih duduk di SLTA beliau disuruh pindah oleh ayahnya ke sekolah Islam yang menggunakan bahasa arab. Dari sinilah al-A‘zami mulai belajar hadis, tamat dari sekolah Islam al-A‘zami lalu melanjutkan studinya di College of Science di Deoband sebuah perguruan terbesar di India yang juga mengajarkan studi Islam dan tamat tahun 1952. Kemudian melanjutkan studinya di fakultas bahasa arab jurusan Tadris, Universitas al-Azhar Cairo dan tamat tahun 1955 dengan memperoleh ijazah al-‘Alimiyah. Pada tahun itu juga beliau kembali ke tanah airnya India.

Tahun 1956 beliau diangkat menjadi Dosen Bahasa Arab untuk orang-orang non arab di Qatar. Lalu pada tahun 1957 beliau diangkat sebagai Sekretaris Perpustakaan Nasional di Qatar (Dar al-Kutub al-Qatriyah). Kemudian pada tahun 1964 beliau melanjutkan studinya lagi di Universitas Cambridge, Inggris sampai meraih gelar Ph.D tahun 1966 dengan disertasi berjudul *Studies In Early Hadits Literature*. Lalu kembali lagi ke Qatar untuk memegang jabatan semula. Lalu pada tahun 1968 beliau mengundurkan diri ar jabatannya di Qatar dan pindah ke Makkah untuk mengajar di Pascasarjana, jurusan Syari‘ah dan studi Islam Universitas King ‘Abd al-‘Aziz (kini Universitas Umm al-Qura).²³

Tahun 1973 beliau pindah ke Riyadh untuk mengajar di Departemen Studi Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas King Saud. Dan di Universitas ini Prof. Dr.

²³ Suryadi, *Yang Membela dan Menggugat* (Yogyakarta: Suka Press, 2011), h. 216.

Ali Mustafa Yaqub bertemu dengan al- A‘zami sebagai murid dan guru, dimana setelah tamat ia mendapat amanah dari al-A‘zami untuk menerjemahkan bukunya. Reputasi ilmiah al-A‘zami melejit ketika pada tahun 1980 beliau memenangkan hadiah internasional Raja Faisal Riyadh. Kini al-A‘zami tinggal diperumahan Dosen Universitas King Saud, Riyadh sebagai guru besar hadis dan Ilmu Hadis di Universitas tersebut.

C. Karya-karya

Al-A‘zami terkenal dikalangan Barat karena beliau pemikir hadis yang mampu memberi warna dan terlibat diskusi panjang. Sebagian besar pemikiran beliau terutama yang terkait dengan hadis dan kritikan kepada orientalis dituangkan ke dalam beberapa karya tulisnya, yaitu:

1. *Studies In Early Hadits Literature* atau dalam versi arabnya *Dir±sat f³ al-Hadith al-Nabaw³ wa Tar³kh Tadw³nih* atau versi Indonesianya dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* merupakan karya orisinal yang terbagi kepada delapan bab pembahasan. Dalam tulisannya ini, al-A‘zami menjelaskan keadaan hadis Nabi yang menurutnya masih berada pada tataran sumber ajaran Islam yang dapat dipercaya atau autentik. Keautentikan tersebut dibuktikannya sejak masa periwayatan, penulisan, dan pembukuan. Tampaknya al-A‘zami lebih menekankan keautentikan hadis pada sisi sanad, sebab di dalam buku ini dirinya mendiskusikan secara luas keberadaan sanad dalam menjaga keautentikan hadis. Buku ini secara khusus banyak membantah teori dan pemikiran Barat tentang keautentikan hadis.

2. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*.²⁴ Secara umum tulisan ini bertujuan untuk menyerang pemikiran Ignaz Goldziher dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law* dan Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Kedua buku tersebut, khususnya karya Schacht telah menjadi kiblat para orientalis lainnya yang membincangkan hukum Islam yang tak terbantahkan. Buku al-A'zami ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian pertama terdiri dari dua bab yang menguraikan pandangan al-A'zami tentang hukum Islam dan peranan Nabi dalam pembentukan hukum, sedangkan pada bagian kedua dari buku ini dipilah menjadi enam bab.²⁵

Selain dari tulisan di atas, al-A'zami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemikiran hadis yang terjadi pada masa itu, baik dikalangan ulama muslim dan sarjana Barat. Tujuan dari kajian yang dilakukan al-A'zami adalah menjelaskan dan membela hadis dari orang-orang yang akan meragukan keberadaannya sebagai *ḥujjah* hukum Islam. Ia dikelompokkan termasuk orang yang membela hadis dari serangan para sarjana Barat dan yang mengikuti pola pikir mereka yang bersikap *skeptis* terhadap hadis.

3. *Manhaj an-Naqd 'Inda al-Muhaddithin Nash'atuhu wa Tahr'khuhu*. Menjelaskan tentang metode kritik hadis dalam Islam. Menurut al-A'zami, kritik hadis dalam Islam telah dimulai sejak masa sahabat. Para sahabat seringkali melakukan kritik terhadap sahabat lain dalam riwayat hadis, kajian kritik hadis cenderung memuat pendapat para ulama hadis terhadap kepribadian sahabat.

²⁴ Herbert Berg, *The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period* (Surrey: Curzon Press, 2000), h.23.

²⁵ Al-A'zami, *On schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Oxford Centre for Islamic Texts Society, 1996), h.

Termasuk di dalamnya juga mengkritik pandangan orientalis seperti Goldziher, Schacht, A.J. Wensinck dan lainnya dalam melakukan kajian sanad dan matan hadis. Dalam bukunya *Manhaj an-Naqd 'Inda al-Muhaddithin* tersebut beliau membahas berbagai persoalan terkait kritik hadis terbagi ke dalam enam bab.²⁶

Beberapa karya tulis al-A'zami lainnya lebih kepada bentuk pengeditan dan komentar, misalnya ia membuat catatan penting atas kitab *Tamy'uz* dalam *Ma'adhi Muslim* yang diberi judul *Introduction to Kitab Tamy'uz*. Dalam tulisan terakhir ini, beliau banyak mengungkap pentingnya ilmu hadis dan rangka menelusuri dan menjaga hadis-hadis Nabi Saw. Menurut al-A'zami, kitab *Tamy'uz* ini adalah salah satu karya yang amat penting terkait metodologi kritik hadis. Albani³ (1914-1999 M) memprediksi kitab ini ditulis pada abad ketujuh atau kedelapan hijriah. Pertimbangannya, huruf yang digunakan lebih besar dengan model huruf yang ada sekarang. Berkenaan dengan asal-usul kitab *Tamy'uz*, as-Sam'ani menyebut dalam kitabnya *at-Tahb'ur*, demikian al-A'zami menjelaskan bahwa ia mendapatkannya melalui jalur sima' dari gurunya Abi al-Qasim Mahmud bin Abdurrahman bin al-Qasim al-Busti, yang diperoleh dari Ismail bin Abdul Ghafir al-Farisi (451-529 H). Sebagian riwayat diterima melalui Abi Hafsa bin Masrur, dan sebagian lainnya dari Abi Uthman ash-Shab'ani³. Keduanya meriwayatkan dari Abi Bakr al-Jauzaqi dari Abi Hatim Makki bin Abdan bin Muhammad bin Bakar bin Muslim bin Rashid an-Naisaburi (242-325 H).

Selain itu, al-A'zami juga menta'iq³ kitab shahih karya Ibnu Khuzaimah. Dalam buku ini beliau berusaha menelusuri kebenaran setiap riwayat yang ada

²⁶ Al-A'zami, *Manhaj an-Naqd 'Inda al-Muhaddithin Nash'atuhu wa Tārikhuhu*, cet. ke-3 (Riyadh: Maktabah al-Kauthar, 1990). h. 159.

dalam karya Ibnu Khuzaimah tersebut. Beberapa hasil pengeditannya yang lain diantaranya, *al-'illah of Ibn al-Madini*, *Maghazi Rasulallah of 'Urwah bin Zubayr*, *Muwatta' Imam Malik*, dan *Sunan Ibn Majah*.

Setelah lama mapan dalam studi hadis, belakangan al-A'zami merambah pada bidang studi lain, yaitu Alquran. Namun inti kajiannya sama yakni menyangkal studi orientalis. Al-A'zami menulis buku *The History of the Qur'anic Text*, yang berisi perbandingan dengan sejarah perjanjian lama dan baru. Dalam buku ini, beliau banyak menyoroiti pandangan orientalis yang selama ini dianggap benar terkait Alquran.

D. Kelebihan Muhammad Mustafa al-A'zami

Sebenarnya dalam dunia Islam terdapat banyak pakar hadis masa kini yang sangat hebat yang mana mereka mendapat julukan sebagai pembela eksistensi hadis kontemporer, diantaranya adalah Prof. Dr. Mustafa al-Siba'i dengan karyanya *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy* dan Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dengan hasil buah tangannya *al-Sunnah qabla al-Tadwin*. Namun demikian, bila dibanding dua tokoh yang telah disebutkan di atas, Prof. Dr. Muhammad Mustafa al-A'zami mempunyai keistimewaan tersendiri dan memiliki keunggulan di atas rata-rata karena beberapa alasan yaitu:

1. Karena karya beliau yang sangat bagus dan mengagumkan yaitu *Studies in Early Hadith Literature* telah dinyatakan lulus oleh dua tim penguji bertaraf internasional, masing-masing adalah tim penguji dari lembaga hadiah internasional Raja Faisal, Riyadh Arab Saudi. Sehingga pada tahun 1400 H/ 1980 M, beliau berhasil memenangkan hadiah internasional dari yayasan Raja Faisal

dalam bidang studi Islam. Adapun tim penguji kedua ini beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka bertaraf internasional diantaranya berasal dari Syaikh al-Azhar.

2. Melalui metodologi kajian dan analisisnya yang amat mendalam ini, beliau sepertinya memang pantas mendapat kehormatan sebagai pembela eksistensi hadis masa kini. Dalam disertasinya yang ditulisnya itu, beliau dengan gigh berusaha mematahkan serta menumbangkan teori-teori menyeleneh para musuh Islam, membantah para penolak sunnah (inkar al-Sunnah), meluruskan kesalahan dan kekeliruan mereka dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw dan menangkis pikiran-pikiran orientalis yang meragukan otentisitas hadis Rasulullah Saw.

3. Dalam penelitian ilmiah yang mengantarkannya meraih gelar doktor dalam ilmu filsafat di Universitas Cambridge, Inggris ini beliau melakukan pembelaan terhadap hadis nabawi dengan mengkonter pendapat para orientalis serta membongkar kepalsuan-kepalsuan mereka secara kritis, lebih objektif dan lebih argumentative. Hal ini tentu saja ditopang oleh latar belakang pendidikannya yang masih bersifat tradisional yakni di Mesir dan lebih-lebih diperkaya lagi oleh studinya di Cambridge, Inggris.

4. Beliau juga mampu mengemukakan segala tanggapan dan bantahannya secara akademis dan komprehensif terhadap pemikiran-pemikiran yang dikembangkan para orientalis seperti Joseph Schacht, Ignaz Goldziher, dan A. J. Wensink tentang seluk beluk hadis yang dinilainya telah menyeleweng atau menyimpang dari koridor aslinya. Beliau tampak sekali berupaya untuk

memberikan pembelaan guna mempertahankan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw sebagai salah satu sumber hukum Islam.

5. Beliau tidak seperti dua tokoh hebat dan mendunia yang disebutkan di atas yang hanya menimba ilmu di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir. Tentunya di samping belajar di sana, ternyata beliau juga belajar di Cambridge, Inggris. Di sini, beliau langsung berguru di sarang orientalis dan dapat mengenali sisi dan lika-liku kehidupan mereka sehingga dengan demikian beliau dapat mengetahui kelemahan-kelemahannya.

6. Setelah keluar atau lulus dari Cambridge Inggris, Muhammad Mustafa al-A‘zami tidak menjadi terompet serta menjadi penyambung lidah mereka, tapi justru malah menjadi boomerang bagi mereka sendiri karena beliau telah melakukan serangan balik atas pemikiran-pemikiran orientalis dalam kajian hadis.

BAB III

PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-A'ZAMI TENTANG PENULISAN HADIS

1. Sejarah Penulisan Hadis

Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada zaman Nabi Muhammad Saw dan sahabat lebih disebabkan karena pertama, karena Nabi Muhammad Saw sendiri memang pernah melarangnya, meskipun di antara sahabat atas izin Nabi juga telah mencatat sebagian hadis yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. Kedua, karena sebagian besar sahabat cenderung lebih memperhatikan Alquran untuk dihafal dan ditulisnya pada apapun seperti pelepah kurma, kulit binatang dan lain-lain. Sedangkan terhadap hadis Nabi sendiri, di samping menghafalnya mereka juga cenderung langsung melihat praktek yang dilakukan Nabi Muhammad Saw kemudian mereka mengikutinya. Dan yang ketiga, karena ada kekhawatiran terjadinya *iltibās* (campur aduk) antara ayat Alquran dengan hadis.²⁷

A. Masa Rasulullah Saw

Al-Zahrani dalam bukunya "*Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah*" menyatakan bahwa Penulisan hadis sebenarnya telah dimulai sejak masa Rasulullah, dengan adanya hadis-hadis yang mengandung perintah untuk menulis, yang berarti penulisan hadis sesungguhnya tersebut dimulai sejak masa Rasulullah Saw, sekalipun yang diprioritaskan adalah wahyu yang turun. Sementara itu hadis-hadis yang mengatakan rukhsah juga didukung beberapa ungkapan para sahabat itu sendiri. Salah satunya adalah Abu Hurairah yang mengatakan bahwa

²⁷ Ajjaj al-Khātib, *Uḥūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Muṣtalāhuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 152.

hafalannya tidak ada yang melindungi kecuali ‘Abdullah ibn ‘Amr, karena ia tidak menulis sedangkan Ibn ‘Amr menulis hadis. Bukti lain yang serupa adalah shahifah. Misalnya ada shahifah Abu Bakr, Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalib, dan shahifah ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash, semua itu merupakan bukti yang ada pada diri yang telah banyak membukukan hadis pada masa Rasulullah.²⁸

B. Pada Masa Sahabat dan Tabi‘in

Berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, sebagian sahabat di samping menghafalnya mereka juga menulisnya.²⁹ Akram Dhiya‘ al-‘Umari sebagai penulis buku *Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Nabawiyah*, menyadari bahwa terjadinya sebuah kontradiksi yang sangat keras di kalangan sahabat itu diakibatkan pandangan yang masih bersifat generic. Sebagian yang tidak setuju menulis hadis menolaknya mentah-mentah dan bahkan sampai ada yang membakarnya. Ada sebagian yang lain memahami larangan itu sudah di nasakh, ada pula yang menggunakan dua pendapat dalam waktu yang berbeda, kadang melarangnya dan kadang membolehkannya. Kalau begitu sesungguhnya telah ada sebuah perhatian yang sangat besar ditunjukkan para sahabat kepada hadis tersebut. Dan ini merupakan dasar bagi penulisan hadis serta lebih-lebih untuk menjaga kemurnian dan penyebarannya kepada umat Islam. Ada beberapa

²⁸ Ibnu ‘Ujar al-Asqalāni, *Fatḥ al-Barri*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salāfiyah, t.t), h. 150.

²⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkaran dan Pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 29.

pertimbangan yang perlu dilakukan para sahabat dalam menjaga kelestarian al-Sunnah al-Nabawiyah sebagai berikut:³⁰

1. Menganjurkan untuk menghafal dengan disertai mengkritisi teks-teks hadis secara cermat dan tegas. Begitu pula mereka menyuruh para santrinya menulis teks-teks supaya mudah dalam menghafalnya. Setelah dirasa hafalannya sudah mantap, tulisan tersebut dihapus agar tidak tergantung kepada tulisan dan mengurangi minat menghafal.
2. Saling mengirim tulisan hadis di antara mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim yang menyatakan bahwa Jabir ibn Samurah menuliskan sebagian hadis Rasulullah, kemudian di kirimkan kepada ‘Amr ibn Said Abi Waqash karena permintaanya.
3. Membukukan hadis dalam bentuk shuhuf dan melalui bentuk shuhuf inilah akhirnya kegiatan penulisan dan pengumpulan hadis pada masa-masa berikutnya.

Adapun hadis pada masa tabi‘in, tidak jauh berbeda dengan hadis di masa sahabat. Di sana juga masih ada perbedaan mengenai hukum menulis hadis Rasulullah. Meskipun demikian, pada masa ini lahir beberapa ulama dengan perhatian yang sangat besar terhadap penulisan hadis. Tidak hanya itu mereka menjaganya dengan bentuk shahifah. Ulama yang terlibat dalam penulisan ini, seperti Abi al-Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Asadi, yang menulis

³⁰ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Jami‘ li Akhlāq al-Rāwī wa Adabi al-Sāmi‘* (Kairo: Dār al-Kutub al-Mmishriyah, t.t), h. 106.

beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn ‘Abdillah dan dari yang lainnya.³¹

Pada masa tabi‘in, kegiatan tulis menulis semakin berkembang pesat. Mereka ramai-ramai menyerbu halaqah al-‘Ilm bahkan di antara mereka ada yang sangat memperhatikan terhadap penulisan ilmu yang mereka terima. Dengan semangat yang tinggi, mereka menyadari bahwa menulis ilmu merupakan kebutuhan dan kondisi demikian telah membentuk sikap mereka untuk menulis dalam setiap halaqah al-‘Ilm. Menyadari akan pentingnya penulisan ‘ilm (hadis) mereka berusaha untuk menjaganya. Sehingga berkembangnya penulisan ini juga atas pertimbangan banyak hal misalnya 1) meluasnya periwayatan, disertai dengan sanad yang panjang, yang mencantumkan nama-nama perawi, julukan dan nasabnya. 2) para sahabat dan tabi‘in tua yang terkenal kuat hafalannya, banyak yang telah meninggal dunia, tentu akan semakin besar kemungkinan hadis yang hilang kalau tidak segera dibukukan. 3) kekuatan hafalan yang dimiliki oleh para umat Islam pada masa itu semakin lemah karena makin banyak ilmu pengetahuan yang membutuhkan pemikiran juga, dan 4) munculnya gerakan-gerakan bid‘ah dan banyaknya orang-orang yang membuat hadis palsu.³²

C. Pada Masa Umar bin ‘Abdul Aziz

Setelah melalui beberapa periode, Umar bin ‘Abdul Aziz termasuk orang yang mempunyai hasrat besar terhadap pembukuan hadis. Menurut sejarahnya,

³¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 85.

³² Muhammad ibn Mathar al-Zahrani, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy‘atihil wa Tathawwurihil min al-Qarn AL-Awwal ila Nihāyat AL-Qarni AL-Tāsi‘ AL-Hijri* (Thaif: Maktabah AL-Shadiq, 1412 H), cet. I, h. 73.

semula yang ingin membukukan adalah ayahnya ('Abdul Aziz bin Marwan), ketika menjabat sebagai gubernur di Mesir. Pada waktu itu, ia menulis permohonan kepada Kathir ibn Murrâh al-Khadlrami, seorang tabi'în yang pernah bertemu dengan 70 ahli badr, untuk menulis apa-apa yang pernah didengar dari hadis-hadis Rasulullah. Namun hasil akhirnya belum dapat diketahui secara jelas.³³

Akhirnya Umar bin 'Abdul Aziz meneruskan usaha tersebut dan segera menulis surat kepada Abu Bakr ibn Hazm, yang intinya meminta kepadanya untuk menulis hadis-hadis Rasulullah dari Umrah binti 'Abd al-Rahman al-Anshariyah dan Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakr. Selain itu, Umar juga meminta kepada ulama yang ada diseluruh wilayah Islam. Sebelum selesai penulisan, Abu Bakr ibn Hazm meninggal dunia. Setelah itu, usaha yang maksimal baru dikerjakan oleh Imam Muhammad ibn Syihab al-Zuhri. Ia ditugasi Umar untuk mengumpulkan seluruh hadis-hadis Rasulullah yang kemudian dijadikan sebuah buku. Al-Zuhri termasuk orang yang pertama kali dapat membukukan hadis secara resmi dan menyeluruh.

D. Pada Masa Abad Kedua dan Ketiga Hijriyah

Pada abad kedua hijriah terdapat dua generasi, yaitu generasi shighar al-tabi'în dan generasi atba'u al-tabi'în. Generasi pertama, mereka yang hidup sampai setelah tahun 140 H. Sedangkan generasi kedua, mereka yang hidup setelah periode sahabat dan tabi'în, dalam tingkatan hadis dan penyebaran agama

³³ Muhammad Az-Zahrani, Sejarah dan Perkembangan Pembukuan hadis-hadis Nabi (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 36.

Islam kepada umat, generasi ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menghadapi ahl al-bida' wa al-ahwa', dan berusaha sekuat tenaga dalam menghalau segala bentuk kebohongan hadis (al-wdl'u fi al-hadis) yang dipelopori oleh kelompok al-Zanadiyah. Umumnya mereka sangat berhati-hati ketika melakukan seleksi hadis untuk dibukukan dan sekaligus disusunnya dalam bentuk susunan bab. Selain itu, keberhasilan mereka adalah menyusun ilmu al-Rijal yang ditandai dengan adanya buku-buku yang ditulis oleh al-Laits ibn Sa'ad, Ibn al-Mubarak, Damrah ibn Rabi'ah dan lain-lain.

Selain itu abad kedua juga terkenal dengan banyaknya ulama yang muncul. Mereka sangat faham tentang kronologis periwayatan hadis, mereka itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam al-Tsauri, Imam al-Auza'i dan lain-lain. Semua itu adalah figure pertama yang menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis.

Adapun pada abad ketiga hijriyah, kondisinya jauh berbeda dengan abad sebelumnya. Abad ini sampai dikenal dengan *the golden age* bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama yang berkaitan dengan hadis. Perkembangan semacam itu akibat tumbuhnya semangat untuk mengadakan rihlah ilmiah dalam rangka mencari hadis, dan sebagai kelanjutannya menulis sebuah ilm al-rijal yang banyak beredar buku-buku kumpulan hadis seperti, al-Kutub al-Sittah, dan al-Masanid, yang sampai sekarang menjadi rujukan dalam bidang hadis. semua buku tersebut merupakan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu hadis dari ulama yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, al-Bukhari, Imam Muslim, Ishaq bin Rahwaih dan lain-lain.

Satu hal lagi bahwa dari perkembangan yang sangat pesat itu, telah menjadi tonggak sejarah penulisan dan penyusunan hadis. Dan pada abad ini juga merupakan batas yang membedakan antara muta'akhirin dan muta'qaddimin karena ulama-ulama setelah itu tidak menghasilkan karya seperti abad sebelumnya. Mereka mungkin hanya berusaha untuk memperbaiki susunannya, mengadakan tahdzib dan seterusnya.

2. Pemikiran Muhammad Mustafa al-A'zami Tentang Penulisan Hadis

Menurut al-A'zami, apabila berbicara mengenai Hadis Nabi, maka kita juga perlu mengkaji sikap Alquran terhadap hadis, serta sejauh mana hadis memperoleh perhatiannya. Apabila keluhuran nilai hadis dan kedudukannya dalam islam sudah ketahu, maka kita perlu mengkaji cara-cara yang ditempuh kaum muslimin dalam memelihara hadis tersebut. Ayat-ayat Alquran banyak memberikan penjelasan tentang peran dan kedudukan hadis dalam Islam. informasi yang didapat dari Alquran antara lain:

Dalam Qs.al-Nahl/16: 44, berisikan tentang peran dari Rasulullah sebagai *mubayyin*, untuk memberikan penjelasan bagi umat manusia atas Alquran,³⁴ berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

³⁴ Suryadi, MA dan Dr. M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 8

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Sebagai contoh, Alquran memerintahkan kita untuk melakukan salat, tetapi tidak menjelaskan secara detail cara salat. Rasulullah bertugas mendemonstrasikan salat baik secara praktik maupun lisan.³⁵

Dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan Alquran serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk Alquran, Nabi Muhammad Saw mendapat legitimasi dari Allah untuk menjelaskan dan merinci ayat-ayat Alquran dan menjawab serta menyelesaikan permasalahan umat yang tidak ditemukan jawabannya di dalam Qs. al-Hasyr/59: 7

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...” (QS. al-Hasyr:

7)³⁶

Metode yang digunakan para ahli hadis dalam menetapkan otentisitas hadis adalah dengan meneliti sanad dan matan hadis. Untuk dapat memahami metodologi yang

³⁵ Al-A'zami, *Studies In Hadith Methodology And Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), h. 5

³⁶ Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12

mereka gunakan terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar seputar hadis.³⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, sebelum membahas tentang sejauh mana hadis dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya, al-A‘zami juga menjelaskan tentang kapan penulisan hadis dimulai, membahas cara penyebaran hadis dan permasalahan sanad hadis, yang mana hal-hal tersebut merupakan bukti historis dari keautentikan hadis.

Al-A‘zami mencoba memberikan solusinya sebagai berikut:

Hadis-hadis yang melarang penulisan hadis di riwayatkan oleh tiga orang sahabat, yaitu Abu Sa‘id al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid ibn Tsabit.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khudri mempunyai dua versi, yaitu: satu versi diriwayatkan melalui jalur ‘Abd al-Rahman ibn Zaid. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa ‘Abd al-Rahman ibn Zaid ini adalah seorang perawi yang lemah (dhaif), bahkan menurut al-Hakim dan Abu Nu‘aim bahwa Ibn Zaid ini meriwayatkan hadis-hadis palsu.³⁸ Oleh karenanya, hadis Abu Sa‘id al-Khudri yang diriwayatkan melalui ‘Abd al-Rahman ibn Zaid ini adalah lemah dan tidak dapat diterima (ditolak).

‘Abd al-Rahman ibn Zaid ini juga terdapat pada sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Oleh karenanya, hadis Abu Hurairah tentang larangan menuliskan hadis tersebut juga dihukumkan lemah dan ditolak sebagai

³⁷ Usman Sya’roni, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 1

³⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), 10 jilid: jilid 5, h. 90.

hujjah (dalil). Sedangkan hadis yang berasal dari Zaid bin Tsabit statusnya adalah *mursal*, karena al-Muttalib ibn ‘Abdullah yang meriwayatkan hadis tersebut tidak bertemu dengan Zaid bin Tsabit. Oleh karena itu, hadis Zaid bin Tsabit tersebut juga tidak bisa diterima. Mengenai hadis Zaid ini terdapat dua versi, yaitu pertama menyatakan bahwa larangan penulisan hadis tersebut adalah berdasarkan kepada pernyataan Nabi Saw sendiri, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa larangan tersebut adalah karena yang dituliskan itu merupakan pemikiran pribadinya.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu hadis yang dapat diterima mengenai larangan menuliskan hadis, yaitu hadis yang berasal dari Abu Sa‘id al-Khudri versi yang bukan melalui jalur ‘Abd al-Rahman ibn Zaid.³⁹

1. Penulisan Hadis Nabawi

Pendapat yang dominan di kalangan sarjana dan ilmuwan adalah hadis-hadis hanya disebarkan melalui lisan sampai akhir abad pertama hijriah. Sedangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk menulis hadis adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana beliau mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm, yang mengatakan, “Periksalah dan tulislah semua hadis-hadis Nabi, atau hadis tentang umrah, karena saya khawatir hal itu akan punah. Khalifah memberikan tugas kepada Ibnu Syihab al-Zuhri untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Ibnu Syihablah yang pertama

³⁹ Nawir Yuslem, *Sembilan Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), h. 7.

melaksanakan instruksi tersebut, sehingga ia dikenal sebagai orang pertama yang melakukan kodifikasi hadis.⁴⁰

Tentang al-Zuhri sebagai orang pertama yang menulis hadis, para orientalis berbeda pendapat, Muir menerima pendapat tersebut dan memberi komentar bahwa sebelum pertengahan abad kedua belum ada kumpulan tulisan hadis yang dapat diandalkan. Sedangkan Guillaume mengatakan, pendapat bahwa al-Zuhri sebagai orang pertama yang menulis hadis adalah palsu. Ibnu hajar menyebutkan hadis nabi belum disusun atau dibukukan pada masa sahabat dan tabiin karena adanya dua faktor. Pertama, semula mereka memang dilarang menulis hadis seperti tersebut dalam *shahih Muslim* karena khawatir bercampur dengan Alquran.

لا تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحه

“Janganlah kalian menulis sesuatu dariku, dan siapa saja yang telah menulis dariku selain Alquran hendaklah ia menghapusnya”.⁴¹

Ada berbagai pendapat tentang hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini membatalkan pembolehkan menulis hadis, sehingga para sahabat hanya mengingat dan meriwayatkan hadis melalui hafalan, adapula yang berpendapat bahwa meskipun penulisan hadis dilarang namun ada hak istimewa yang diberikan kepada sahabat sehingga dibolehkan untuk tetap menulis hadis Nabi saw, sebagaimana izin yang diberikan kepada Abdullah bin Amr. Larangan

⁴⁰ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 47.

⁴¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 25.

penulisan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan bercampurnya hadis dengan ayat al-qur`an, tetapi ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, apalagi setelah al-qur`an selesai dibukukan, penulisan hadis pun dilakukan kembali. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, adanya hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah merupakan bukti bahwa penulisan hadis sudah ada sejak masa Nabi saw.

Kedua, hafalan mereka sangat kuat dan otak mereka juga cerdas, di samping umumnya mereka tidak dapat menulis. Baru pada akhir masa tabiin, hadis-hadis dibukukan dan disusun. Orang yang pertama kali melakukannya adalah al-Rabi' bin Shabih, Said bin 'Arubah dan lain-lain. Sampai pada generasi ketiga, Imam malik menyusun kitab hadis berdasar metode penyusunan kitab-kitab hukum fikih bernama kitab *al-Muwatta*.

Pendapat Ibnu Hajar ini disanggah oleh Azami, sebagai berikut:

- a. "Kebanyakan mereka tidak dapat menulis", Penguasaan tulis menulis dikalangan sahabat tidak seminin yang digambarkan, sebagaimana hadis yang berbunyi "jangan kalian tulis yang kuucapkan, selain Alquran". Kalau sahabat tidak bisa menulis tentu tidak ada larangan tersebut. Banyaknya jumlah sekretaris Nabi dan adanya sistem administrasi negara pada masa Khulafa Rasyidin menuntut adanya penulis yang handal. Meskipun kebanyakan tidak bisa menulis, namun yang mengetahui tulis menulis bukan berarti sedikit, justru tetap banyak dan itu sudah cukup. Sahabat tersebut antara lain Abdullah bin Amr, Rafi' bin Khadij, Abu Ayyub al-Ansari (Khalid bin Zaid) w. 52 H, beliau menulis beberapa

hadis nabi untuk dikirim kepada keponakannya. Abu Bakrah al-Tsaqafi (Nufai' bin Masruh) w. 51 H, menulis surat yang mengutip beberapa hadis tentang peradilan kemudian dikirim kepada anaknya yang menjadi hakim. Bahkan Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Dzar sempat ditahan pada masa Khalifah Umar Karena terlibat dalam penulisan hadis.

- b. “Adanya larangan dari Nabi untuk menulis hadis”. Larangan tersebut hanyalah khusus untuk penulisan hadis bersama Alquran dalam satu naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara hadis dan al-qur`an. Dengan alasan Nabi pernah mengimlakan hadisnya kepada sejumlah sahabat, dan Nabi pernah mengirim ratusan surat kepada para gubernur, sesudah diimlakan. Surat-surat itu meskipun berisi aturan-aturan administrasi, namun hal itu tetap diakui sebagai hadis. Di pihak lain Nabi juga mengizinkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Seperti yang dituturkan oleh Abu Hurairah:

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت
أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من
عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة

“Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang hadis Nabi yang kuriwayatkan, kecuali orang yang menerima hadis dari Abdullah bin Amr, sebab ia menulis dengan tangannya sendiri dan menghafalnya, sedang saya hanya menghafal saja tidak menulis”.⁴²

Kegiatan tersebut sejalan dengan hadis Nabi saw sebagaimana hadis beliau:

⁴² *Ibid.*, h. 137

حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال لا حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأحنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق

“Tulislah apa saja yang engkau peroleh dari saya, karena semua yang berasal dari saya adalah benar.”⁴³

2. Penyebaran Hadis (*Tahammul al-‘Ilm*)

Sejak masa Rasulullah pembelajaran hadis sudah dilakukan. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sering duduk dalam *halaqah* (kelompok orang-orang yang duduk melingkar) bersama sahabat untuk mengajar mereka.

“Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa suatu saat para sahabat duduk di dekat Rasulullah saw untuk mengingat-ingat dan membicarakan hal yang bertalian dengan hadis. Nabi juga pernah mendengarkan hadisnya dari sahabat. Seperti riwayat al-Barra’ bin ‘Azib yang mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila kamu hendak tidur, hendaklah berwudhu dulu kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan. Kemudian berdo’alah begini, “Wahai Allah, saya serahkan jiwa raga dan segala urusan saya kepadaMu, saya mohon perlindungan Mu, sebab tidak ada perlindungan dan yang memberi selamat kecuali kepadaMu jua. Wahai Allah saya kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah Kamu utus”. Maka apabila kamu mati pada malam itu, kamu

⁴³Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 181

akan mati dalam keadaan suci. Dan usahakanlah setelah itu kamu tidak berbicara lagi”. Kata al-Barra’ selanjutnya, “kemudian saya mengulang-ulangi do’a itu di hadapan Nabi saw. Dan ketika sampai pada kalimat “Wahai Allah saya beriman kepada kitabMu yang telah Kamu turunkan, dan kepada nabiMu yang telah utus”, maka Nabi saw segera membetulkan, “Bukan begitu, tetapi “...dan kepada Nabi Mu yang telah Kamu utus”.⁴⁴

Di atas telah dijelaskan bahwa sebagian sahabat yang menulis hadis ketika Nabi saw masih hidup, selain itu sahabat juga selalu menghafal dan mengingat-ingat kembali hadis tersebut, baik sendiri-sendiri atau berkelompok. Pada masa tabiin kitab-kitab hadis sudah mulai muncul, yang materinya diambil dari kuliah para sahabat, menurut Azami kitab yang ditulis tabiin itu adalah kitab Basyir bin Nahik dan Hammam bin Munabbih, murid dari Abu Hurairah dan kitab-kitab milik Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain muncul pada periode ini.

Sejak perempat ketiga abad pertama, ahli hadis sudah menggunakan metode *atraf*, yaitu menulis pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis seluruhnya. Yang pertama kali memakai metode ini adalah Ibnu Sirin, kemudian metode ini diikuti Ismail bin Ayyasy, Hammad bin Sulaiman, Sufyan al-Tsauri, Ubaidullah bin Umar, Malik bin Anas, Waki’, dan Yazid bin Zurai’.

⁴⁴ Shahih al-Bukhari, pada bab al-wudhu, 75.

Adapun kitab-kitab Atraf yang masyhur antara lain:

- *Atraf al-sahihain* karya Abu Mas'ud Ibrahim ibn Muhammad al-Dimasyqi (w. 410 H.).
- *Atraf al-Sahihain*, karya Abu Muhammad Khalaf ibn Muhammad al-Wasiti (w. 410 H.).
- *Al-Asyraf ala marifah al-Atraf* karya Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan yang terkenal dengan nama Ibn Asakir al-Dimasyqi (w. 571 H.).
- *Tuhfah al-Asyraf ala Marifah al-Atraf* karya Abu al-Hajjaj Yusuf Abd al-Rahman al-Mazi (w. 742 H.).
- *Atraf al-Masanid al-Asyrah* karya Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Busairi (w. 840 H.).
- *Ithaf al-Mahrah bi Atraf al-Asyrah* karya Ahmad ibn Ali Hajar al-Aqalani (w. 852 H.).
- *Zakhair al-Mawaris fi al-Dilalah ala Mawadi al-Hadis* karya Abd al-Gani al-Nabilisi (w. 1143 H.).

Dalam mengajarkan hadis, ada beberapa metode yang dipakai yaitu:

a. Mengajarkan Hadis Secara Lisan

Metode ini mulai tampak sejak paruh kedua dari abad kedua, berlangsung lama dan dalam lingkup yang sempit. Para murid tinggal bersama guru-gurunya dalam waktu yang lama. Pada saat inilah mereka memperoleh hadis, dan mereka disebut rawi-rawi atau *ashhab* dari guru-guru mereka. sebagai contoh:

- Tsabit bin Aslam al-Bunani menjadi shahib Anas selama 40 tahun
- Harmalah bin Yahya periwayat Ibnu Wahb, dan Shahib al-Syafi'i

- Humaid bin Mas'adah adalah rawi dari Sufyan bin Habib
- Abdullah bin Musa menjadi shahib Husyaim
- Abd al-Wahab bin 'Ata' al-Khaffaf rawi dari Sa'id bin Abu 'Arubah
- Ali bin al-Mubarak rawi dari Yahya bin Abu Katsir
- Qais bin Abd al-Rahman rawi dari Sa'ad bin Ibrahim
- Yahya bin al-Mutawakkil rawi dari Ibnu Juraij.

Metode ini mulai tampak sejak paruh kedua dari abad kedua, berlangsung lama dan dalam lingkup yang sempit. Para murid tinggal bersama guru-gurunya dalam waktu yang lama. Pada saat inilah mereka memperoleh hadis, dan mereka disebut rawi-rawi atau *ashhab* dari guru-guru mereka. sebagai contoh:

- Tsabit bin Aslam al-Bunani menjadi shahib Anas selama 40 tahun
- Harmalah bin Yahya periwayat Ibnu Wahb, dan Shahib al-Syafi'i
- Humaid bin Mas'adah adalah rawi dari Sufyan bin Habib
- Abdullah bin Musa menjadi shahib Husyaim
- Abd al-Wahab bin 'Ata' al-Khaffaf rawi dari Sa'id bin Abu 'Arubah
- Ali bin al-Mubarak rawi dari Yahya bin Abu Katsir
- Qais bin Abd al-Rahman rawi dari Sa'ad bin Ibrahim
- Yahya bin al-Mutawakkil rawi dari Ibnu Juraij.

b. Membacakan Hadis Dari Suatu Kitab

Metode ini ada tiga macam:

- Guru membacakan kitabnya sendiri, sedang murid mendengarkannya.
- Guru membacakan kitab orang lain, sedang murid mendengarkannya.
- Murid membacakan suatu kitab, sedang guru mendengarkannya.

Metode ketiga ini oleh mayoritas ulama sering disebut dengan istilah *al-'Ardh*.

Menurut kesepakatan ulama metode yang dipakai secara lisan, maupun guru membacakan hadis baik dari kitabnya sendiri maupun kitab orang lain sedangkan murid mendengarkan termasuk dalam metode *sima'*, yang memiliki tingkat keabsahan dan bobot akurasi yang paling tinggi, karena metode ini menunjukkan bahwa periwayat bertemu langsung dengan sumbernya dan para murid biasanya akan melakukan pengecekan dengan mencocokkan antara yang satu dan yang lain.

c. Metode Soal-Jawab

Metode soal-jawab ini menggunakan sistem *atraf*, dimana murid membacakan pangkal dari suatu hadis, kemudian gurunya meneruskan hadis itu selengkapnyanya. Seperti yang diketahui, *atraf* merupakan kitab hadis yang berisi pangkal hadis, dengan menggunakan *atraf* ini seorang murid bisa mengetahui atau mencatat lebih dahulu hadis yang akan disampaikan gurunya.

d. Metode Imla'

Pada mulanya metode ini kurang mendorong untuk belajar hadis, sebab murid dapat saja memperoleh hadis yang banyak dalam waktu yang singkat. al-Khatib al-Baghdadi menuturkan diantara ahli-ahli hadis klasik yang menggunakan metode imla' adalah Syu'bah bin al-Hajjaj, pada periode berikutnya adalah Yazid bin Harun al-Wasiti, 'Ashim bin Ali bin 'Ashim al-Tamimi, dan 'Amr bin Marzuq al-Bahili.

Dalam mengimla'kan hadis kepada murid ada dua cara yang dilakukan, yakni; mengimla'kan hadis dari kitab dan mengimla'kan hadis dari ingatan (hafalan). Untuk metode imla' dari hafalan, ada kemungkinan terjadi kekeliruan.

Dan bisa jadi metode imla' ini memakan waktu yang cukup lama dalam periwayatan hadis, mengingat kemampuan atau kecepatan menulis setiap murid berbeda-beda, apalagi jika jumlah murid yang dimiliki seorang guru cukup besar. Sehingga dalam satu kali pertemuan hanya sedikit hadis yang dapat diriwayatkan.

Dalam bukunya yang berjudul *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Azami menyebut ada delapan metode pembelajaran hadis, yaitu:

- a. *Sama'* yaitu guru membacakan hadis kepada murid. Metode ini dapat dipraktekan dengan empat cara, yakni; empat metode yang disebutkan di atas.
- b. *'Ard* : murid membacakan hadis kepada guru.
- c. *Ijazah*: mengizinkan seseorang untuk meriwayatkan hadis atau kitab tanpa dibaca oleh seorang pun.
- d. *Munawalah*: menyerahkan kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan.
- e. *Kitabah*: menuliskan hadis untuk seseorang.
- f. *I'lam*: menginformasikan atau menyampaikan bahwa ia telah mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa hadis.
- g. *Wasiyah*: mempercayakan kepada seseorang kitab hadis yang dimiliki.
- h. *Wajadah*: menemukan beberapa kitab atau hadis yang ditulis oleh orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di perpustakaan atau tempat lain.⁴⁵
- i. *Isnad* (Pemakaian Sanad)

⁴⁵ Ibid, h. 16.

Kritik yang dilakukan oleh ulama hadis lebih banyak dilakukan terhadap sanad karena *illat* yang terdapat di dalam sanad lebih banyak dari matan. Kesimpulan yang disampaikan oleh Joseph Schacht bahwa sanad adalah buatan orang-orang belakangan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab seperti *al-muwattha'* dan *al-Umm*, Azami membantah hal ini karena yang diteliti oleh Joseph Schacht adalah kitab-kitab fikih. Kitab tersebut tidak cocok dijadikan acuan penelitian hadis, karena langsung menuliskan hadis dari sumber pertama, dan tidak menuliskan sanadnya agar mempersingkat uraian dalam kitab-kitab tersebut.⁴⁶

Sistem *isnad* (rangkaiannya para periwayat hadis yang menjadi sandaran kesahihan sebuah matan hadis)⁴⁷ muncul pertama kali sejak masa hidup Nabi Saw, sistem ini dimulai dari praktek para sahabat dalam meriwayatkan hadis ketika mereka saling bertemu. Para sahabat menyusun jadwal khusus untuk menghadiri majelis Nabi Saw dan mengabarkan apa yang mereka dengar dan lihat dari Nabi. Biasanya mereka menginformasikan kepada sahabat yang lain dengan menggunakan kalimat seperti “Nabi telah melakukan ini dan ini” atau “Nabi telah berkata begini dan begini”. Dan juga biasa bila seseorang mendapat pengetahuan dari orang kedua, ketika menyampaikan kepada orang ketiga, dia akan menyebutkan secara rinci sumber informasinya dan memberikan cerita

⁴⁶ H. Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 168.

⁴⁷ Ali Masrur, *Teori Common Link G. H. A. Juynboll*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. xviii.

kejadiannya secara lengkap. Metode inilah, pada awal penyebaran sunnah Nabi, yang melahirkan sistem *isnad*.⁴⁸

Dimungkinkan pemalsuan hadis pertama kali muncul pada dekade keempat atau kelima sebab alasan politik. Karena kelompok-kelompok politik saling bermusuhan, sedang di antara mereka ada yang lemah iman dan dangkal pengetahuan agamanya, sehingga mereka membuat hadis palsu untuk kepentingan kelompok.

Untuk meningkatkan derajat Ali, kaum Syi'ah membuat hadis:

و إلى من اراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي

“Barang siapa ingin melihat kepada Adam ketinggian ilmunya, ingin melihat kepada Nuh tentang ketaatannya, ingin melihat kepada Ibrahim tentang kebaikan hatinya, ingin melihat Musa tentang kehebatannya, ingin melihat Isa tentang ibadahnya, maka hendaklah melihat kepada ‘Ali”.

Untuk membela dan memperlihatkan kedudukan Mu'awiyah dibuat orang hadis:

الأمنأ ثلاثة أنا و جبريل و معاوية

“Yang kepercayaan hanya tiga orang saja, saya, Jibril, dan Mu'awiyah”.

Untuk propaganda popularitas Bani Abbas muncullah hadis:

العباس وصيتي و وارثي

⁴⁸ Muhammad Mustafa A'zami, *Isnad and Its Significance*. Kumpulan Artikel dalam Buku *Hadith And Sunnah*, (Malaysia: Islamic Book Trust, 1996), h. 58.

“Abbas itu orang yang memelihara (mengurus) wasiyatku dan yang mengambil menerima pusaka dariku”.⁴⁹

Para ulama sangat berhati-hati dan mulai meneliti sumber-sumber informasi yang diberikan kepada mereka. Ibnu Sirin (w.110H) berkata “Mereka tidak biasa menanyakan isnad, tapi ketika terjadi *fitnah* mereka berkata: “berikan kepadaku nama orang-orangmu”. Karena orang-orang yang ahli sunnah, hadis mereka diterima, sedangkan yang ahli bid’ah hadis mereka ditolak”.⁵⁰

Dari hasil penelitiannya, Azami menyimpulkan bahwa dalam sanad hadis semakin jauh orang-orang dari masa Nabi saw, semakin bertambah pula orang-orang yang meriwayatkan hadis. Apabila seorang sahabat mempunyai sepuluh orang murid, maka akan kita lihat bahwa jumlah ini pada generasi berikutnya akan berkembang menjadi dua puluh atau tiga puluh dan tersebar di berbagai pelosok negeri islam.

Sebagai contoh hadis yang terdapat dalam naskah *Suhail bin Abu Shalih*

حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و لا تسجدوا حتى يسجدوا وإذا رفع فارفعوا و لا ترفعوا حتى يرفع وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون

⁴⁹ Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka: 2008), h. 49-50

⁵⁰ Al-A'zami, *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 225

Hadis ini diriwayatkan oleh sepuluh sahabat, dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh paling sedikit tujuh orang, empat dari Madinah, dua dari Mesir, dan seorang lagi dari Yaman. Maka murid-murid Abu Hurairah paling sedikit mempunyai dua belas murid yang tersebar di berbagai tempat yakni, seorang di Syam, lima orang di Madinah, seorang di Kufah, dua orang di Makkah, seorang di Thaif, seorang di Mesir, dan seorang lagi di Yaman.

Sanad hadis tidak pernah mengalami perkembangan atau perbaikan, sebuah hadis tidak dapat diterima apabila ternyata lemah atau palsu, meskipun matannya shahih. Hadis hanya dapat diterima apabila sanad dan matannya sama-sama shahih, dan oleh karena banyaknya perawi yang tinggal di berbagai negeri yang berjauhan, sehingga hal tersebut dapat membantah teori *Projecting Back* (proyeksi ke belakang)⁵¹ yang dituturkan oleh kaum orientalis, Joseph Schacht. Menurut teori ini, sanad pada awalnya dipakai dalam bentuk sederhana, kemudian pada abad kedua Hijriah, dikembangkan dan diarahkan ke belakang dengan memperbaiki atau menambahkan sanad atau dibuat-buat sehingga sampai pada generasi sahabat dan tentunya sampai kepada Nabi agar hadis yang disampaikan menjadi otentik.

Untuk isnad keluarga seperti rangkaian periwayatan Malik – Nafi – Ibn Umar, Azami berpendapat tidak semua isnad keluarga itu asli dan tidak semuanya palsu. Hal ini sejalan dengan pendapat Abbott bahwa isnad keluarga menunjukkan

⁵¹ Teori Joseph Schacht yang menyatakan bahwa matan hadis pada awalnya berasal dari generasi tabiin yang diproyeksikan ke belakang kepada generasi sahabat dan akhirnya kepada Nabi saw dengan cara menambah dan memperbaiki isnad yang sudah ada. lihat Ali Masrur, *Teori Common Link*, h. xxii

adanya kesinambungan periwayatan hadis dari masa Nabi hingga terbitnya berbagai kitab hadis kanonik.

3. Hadis Nabawi dan Otentitasnya

Pada dasarnya menurut Azami ada tiga cara yang ditempuh dalam mengkritik hadis, agar dapat diketahui otentitasnya, yakni sebagai berikut:

a. Karakter Para Periwiyat

Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa kriteria untuk para periwiyat agar hadis yang diriwayatkannya dinyatakan shahih, ketentuan tersebut antara lain:

1) Periwiyat yang dipercaya haruslah ‘adl

Menurut Ibn al-Mubarak perawi yang adil adalah orang yang selalu salat berjamaah, tidak meminum *nabidz* (minuman beralkohol), tidak pernah melanggar hukum dalam hidupnya, tidak pernah berbohong, dan tidak mengidap penyakit mental.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, ‘adl berarti sifat yang melekat pada jiwa yang mampu mengarahkan seseorang untuk senantiasa bertakwa, menjaga harga diri (*murū’ah*), menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhi perbuatan yang menjatuhkan harga diri, seperti makan di jalan, kencing di jalan dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi perawi yang disebut ‘adl adalah muslim, berakal sehat, tidak terdapat sebab-sebab kefasikan, terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan *murū’ah*. Imam al-Hakim menambahkan untuk kriteria ‘adl apabila ia seorang *hafidz*, maka ia tidak boleh lupa ketika menyampaikannya.

Untuk mengetahui ‘adl tidaknya seorang perawi ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu pernyataan dari orang yang ‘adl dan perawi tersebut memang terkenal dengan sifat ‘adlnya.

Semua perawi harus diteliti sifat ‘adlnya kecuali para sahabat Nabi yang sudah tidak diragukan lagi sifat-sifatnya. Muhadditsin sepakat bahwa pada masa Rasulullah hidup dan masa *Khalifaurrasyyidin* adalah masa berkumpulnya perawi yang adil.

Hal ini merujuk kepada hadis Nabi saw yang berbunyi “Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang hidup di masaku, kemudian mereka yang datang setelahnya, kemudian mereka yang akan datang setelahnya”.

2) Kapasitas intelektual perawi (*dhabit*)

Perawi yang *dhabit* adalah perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya; mampu menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain; dan mampu memahami hadis yang dihafal tersebut.

Dari sudut hafalan *dhabith* terbagi dua yaitu; pertama, *dhabth shadri* yakni hadis yang diterima terpelihara dalam hafalan secara sempurna sejak diterima sampai diriwayatkan kepada orang lain, kapan saja diperlukan hadis tersebut dapat diriwayatkan dengan sempurna, yang kedua, *dhabth kitabi* yaitu terpelihara periwayatan melalui tulisan-tulisan yang dimiliki. Perawi mengingat dengan baik catatan hadisnya, dan meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain dengan benar. Untuk mengetahui tingkat ‘adl dan kapasitas intelektual perawi dapat diketahui dengan disiplin ilmu khusus yang disebut *al-jarh wa al-ta’dil*. Contohnya ada kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim yang menyusun nama-nama

perawi dengan lengkap secara alfabet, menyebutkan nama ayah dan gelarya, ditambah dengan biografi dan sebagian hadis yang diriwayatkannya, setelah itu memberi penilaian terhadap periwayat, misalnya dengan lafaz حجة , حافظ , ثقة

b. Perbandingan Tekstual

Jika penelitian tertuju pada teks atau dokumen, metode yang digunakan adalah perbandingan atau pertanyaan pancingan dan referensi silang. Dengan mengumpulkan semua materi yang berhubungan, atau dengan kata lain semua hadis yang diteliti, kemudian membandingkannya satu sama lain dengan hati-hati, kemudian menentukan yang mana yang akurat. Ibn al-Mubarak berkata: “untuk mencapai pernyataan yang otentik seseorang perlu membandingkan perkataan seorang ulama dengan yang lain.

Metode perbandingan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hadis-hadis dari murid-murid yang berbeda tetapi masih dari ulama yang sama.
- 2) Membandingkan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada waktu yang berbeda oleh seorang ulama.
- 3) Membandingkan versi lisan dan tulisan.
- 4) Membandingkan hadis dengan teks yang berkaitan dalam al-qur`an.

Contoh dari metode diatas sebagai berikut:

- a. Membandingkan hadis dari murid yang berbeda tapi dari ulama yang sama.

Pada metode ini untuk mengetahui kebenaran teks hadis, kita dapat melakukannya dengan mengumpulkan hadis-hadis dari semua murid dari satu ulama kemudian membandingkannya, misalnya mengumpulkan hadis dari murid-murid si B, kemudian mengumpulkan hadis dari teman-teman si B yang merupakan murid dari si A, setelah itu membandingkan hadis tersebut, hadis mana yang disepakati oleh mereka itulah hadis yang dianggap benar. contoh:

“Dari Muslim, seorang murid al-Bukhari. Ibn ‘Abbas pernah menginap di kamar bibinya Maimunah. Beberapa saat kemudian, menurut pernyataannya, Nabi saw berdiri, berwudhu, dan mulai salat. Ibn ‘Abbas melakukan hal yang sama, dan setelah berwudhu dia pergi dan berdiri di samping kiri Nabi saw. Dengan kejadian itu, Nabi saw memindahkannya dari sebelah kiri dan membuatnya berdiri di samping kanan Nabi saw. Kejadian ini juga diriwayatkan oleh salah seorang ulama, Yazid bin Abu Zinad, dari sumber Kuraib, dari Ibn ‘Abbas; tetapi dalam versi ini Ibn ‘Abbas berdiri di sebelah kanan Nabi saw dan kemudian dia dipindahkan ke sebelah kiri Nabi saw.

Untuk menentukan versi mana yang benar, Muslim menerapkan metode: mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Yazid, murid-murid Kuraib yang dengan suara bulat menyetujui bahwa Ibn ‘Abbas semula berdiri di samping kiri Nabi saw. Kemudian dia mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Kuraib, murid-murid Ibn ‘Abbas yang dengan suara bulat setuju bahwa Ibn ‘Abbas semula berdiri di samping kiri Nabi saw. Berikutnya Muslim mengumpulkan laporan-laporan kejadian ketika seorang sahabat salat bersama Nabi saw. Dalam

kasus ini, jelas bahwa orang lain berdiri di sebelah kanan Nabi saw. Sehingga dapat dikatakan apa yang datang dari Yazid bin Abu Zinad adalah salah.”⁵²

b. Membandingkan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada waktu yang berbeda oleh seorang ulama.

Ketika seorang perawi menyampaikan hadis tentunya tidak ada perubahan atau perbedaan meskipun disampaikan berulang kali dalam rentang waktu yang cukup lama, jadi bisa dibandingkan hadis yang disampai beberapa tahun sebelumnya dengan hadis yang sama yang baru disampaikan, seperti contoh berikut:

Aisyah ra. pernah meminta keponakannya ‘Urwah untuk pergi menemui ‘Abdullah bin ‘Amr dan menyainya hadis-hadis dari Nabi saw, seperti yang banyak dia pelajari dari Nabi saw, salah satu hadis yang dipelajari ‘Urwah dari beliau adalah mengenai ilmu pengetahuan yang akan diambil dari bumi. Dia melaporkan kepada Aisyah apa yang telah dipelajari, dan Aisyah menjadi terganggu oleh hadis khusus ini. Setelah satu tahun berlalu Aisyah berkata kepada ‘Urwah, “Abdullah bin ‘Amr telah kembali, pergi dan tanyakan kepadanya hadis yang sama. ‘Urwah melaporkan bahwa ‘Abdullah bin ‘Amr mengulangi hadis yang sama persis seperti sebelumnya. Kemudian Aisyah berkata, “Aku tidak menyangka tapi dia benar, karena dia tidak menambahkan apapun kepadanya dan tidak pula menguranginya”.”⁵³

c. Membandingkan versi lisan dan tulisan.

⁵² *Ibid.*, h. 159

⁵³ *Ibid.*, h. 160

Ketika terdapat perbedaan dalam periwayatan hadis yang diriwayatkan secara lisan, maka bisa diteliti kebenarannya dengan merujuk kepada teks yang ada di kitab hadis, contoh:

Muhammad bin Muslim dan al-Fadhl bin ‘Abbad sedang mempelajari hadis di hadapan Abu Zur’ah. Muhammad meriwayatkan hadis yang tidak diterima oleh al-Fadhl, dan mereka berdebat, kemudian mereka meminta kepada Abu Zur’ah untuk memutuskan siapa yang benar. Abu Zur’ah merujuk kepada sebuah buku untuk mendapatkan hadis yang dimaksud, dan ternyata ditemukan kejelasan bahwa Muhammad bin muslim telah keliru.

Contoh lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan melalui Ibn Mas’ud, mengenai mengangkat tangan ketika akan ruku’. Yahya bin Adam berkata bahwa ia mengecek buku milik Abdullah bin Idris, dan dia tidak menemukan hadis tersebut. Mengomentari hal ini, Bukhari memuji praktek tersebut karena menurut beliau buku lebih akurat di mata ulama.

d. Membandingkan hadis dengan teks yang berkaitan dalam Alquran.

Alquran merupakan sumber utama dalam islam, sedangkan hadis adalah sumber kedua sekaligus penjelas dari al-qur`an, oleh karena itu hadis tidak mungkin bertentangan dengan sumber utama, jadi untuk mengetahui otentisitas hadis kita bisa membandingkan hadis tersebut dengan nas al-quran yang berkaitan, jika ternyata bertentangan bisa dipastikan hadis tersebut harus ditolak.

Metode ini digunakan oleh ‘Umar untuk menolak hadis dari Fatimah binti Qais tentang uang biaya hidup bagi wanita-wanita yang sudah ditalaq. Aisyah juga menerapkan metode ini dalam beberapa kasus.⁵⁴

Contohnya hadis yang terdapat dalam *sahih al-Bukhari* dalam kitab *al-Janaiz, bab al-Mayyit yu’azzab bibuka’i ahlih*

قال البخاري: حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وا أخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليُعذب ببكاء الحي

“Orang yang meninggal diazab karena ditangisi yang hidup (keluarganya)”.

Hadis ini sudah memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik sanadnya bersambung maupun kapasitas kualitas para perawinya. Dari 37 jalur yang diteliti terlihat bahwa redaksi matan tersebut berbeda-beda sehingga disimpulkan periwayatan hadis ini secara makna. Aisyah mengkritik periwayatan hadis ini karena menurut beliau periwayatan tersebut bertentangan dengan Qs. Al-An‘am/6: 164.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

“Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...”.

Menurut Muhammad al-Ghazali dari 37 jalur hanya dua jalur periwayatan yang diterima, yaitu jalur yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, riwayat dari Aisyah. Periwayatan yang lain ditolak karena riwayat yang lain bertentangan

⁵⁴ *Ibid*, h.161.

dengan al-qur`an. Sedangkan hadis merupakan penjelas bagi Alquran, oleh karena itu untuk menguji otentisitas sebuah hadis, dapat menggunakan metode menghadapkan hadis-hadis tersebut dengan nas-nas al-qur`an.⁵⁵

Menurut Ali Mustafa Yaqub, hadis ini mempunyai dua versi, dari Umar dan dari Aisyah. Dari Umar, seseorang yang mati akan disiksa apabila ia ditangisi oleh keluarganya, baik yang itu muslim atau kafir. Sedangkan Aisyah, mayat yang disiksa itu apabila ia kafir, sedangkan mayat yang muslim tidak disiksa. Karena Umar dan Aisyah tidak mungkin berdusta, kedua versi hadis ini tetap dianggap sebagai hadis shahih.⁵⁶

Para muhadditsin berpendapat hadis yang bisa disandingkan dengan nas al-qur`an adalah hadis yang sudah terbukti keshahihan sanad dan matannya. Untuk hadis yang terlihat seperti bertentangan dengan Alquran, hadis tersebut harus ditakwilkan atau para muhadditsin menggunakan ilmu *Mukhtaliful Hadis*.⁵⁷

Adapun contoh hadis di atas, menurut penulis tidak bertentangan Alquran, makna orang yang meninggal akan disiksa jika ditangisi oleh keluarganya, bisa jadi memang benar, jika tangisan tersebut adalah tangisan yang berlebihan, seperti meronta atau sampai menyakiti diri seperti mencakar-cakar dan sebagainya. Kita asumsikan saja dengan orang yang mengajak kepada kebaikan, seperti mengajak melaksanakan ibadah, maka orang yang mengajak tersebut dijanjikan akan

⁵⁵ Bustamin, h. 115

⁵⁶ *Ibid.*, h. 75

⁵⁷ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras), h. 9.

mendapat pahala yang sama seperti pahala mengerjakan ibadah dari orang yang diajaknya. Apakah hal ini juga bertentangan dengan surat al-An'am tersebut?

c. Kritik Nalar

Menurut al-Mu'allami al-Yamani penggunaan nalar (*'aql*) diterapkan dalam tiap tahap baik ketika mempelajari dan mengajarkan hadis, dalam menilai periwayat, dan dalam mengevaluasi otentisitas hadis.

Menurut Ibn Abi Hatim al-Razi, inti dari pengujian nalar adalah bahwa hadis harus bernilai sebagai pernyataan dari Nabi saw. Beliau berkata: "Otentisitas hadis dapat diketahui dari datangnya hadis itu dari para periwayat yang terpercaya dan pernyataan itu sendiri harus memiliki nilai sebagai pernyataan kenabian.

Ibn al-Qayyim mengemukakan beberapa indikator untuk mengenali hadis palsu dengan penggunaan nalar, yakni:

- 1) Pernyataan-pernyataan aneh yang semestinya tidak dibuat oleh Nabi saw, misalnya hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi adalah "barang siapa yang mengucapkan *Laa Ilaha illa Allah*, maka Allah akan mmenciptakan dari kalimat ini seekor burung dengan tujuh puluh ribu lidah..."
- 2) Pernyataan-pernyataan yang secara empiris dapat ditunjukkan kepalsuannya.
- 3) Penisbatan yang tidak masuk akal.
- 4) Bertolak belakang dari sunah-sunah yang terkenal.
- 5) Pernyataan-pernyataan yang diklaim dibuat oleh Nabi saw di hadapan banyak sahabat, tapi tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari mereka.

- 6) Pernyataan-pernyataan yang mirip dengan pernyataan-pernyataan Nabi Saw yang lainnya.
- 7) Susunan kata-kata yang menyerupai susunan kata-kata milik para sufi atau tabib.
- 8) Berlawanan dengan Alquran
- 9) Gayanya kurang memadai.⁵⁸

Inilah sebagian cara yang diterapkan oleh para ulama dalam mengevaluasi hadis-hadis secara rasional ditambah dengan kritik *isnad*, agar dapat dipastikan bahwa literatur hadis diriwayatkan dalam bentuk semurni mungkin dan dapat menyingkirkan hal-hal yang mencurigakan. Sampai saat ini masih banyak hadis palsu yang beredar di masyarakat khususnya hadis yang berkenaan dengan *fadhilah ‘amal* atau keutamaan ibadah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *ulumul hadits* serta hadis yang disampaikan atau dipelajari tidak diambil dari kitab aslinya seperti hadis yang terhimpun dalam *Kutub al-Sittah*, penulis sendiri mengalami hal tersebut ketika masih di Madrasah Ibtidaiyah mendapat pelajaran tentang keutamaan menuntut ilmu, disampaikan dalil “tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina”, yang dikatakan sebagai hadis. Belakangan baru penulis ketahui kalau kalimat tersebut bukan hadis. Bahkan baru-baru ini ketika penulis membaca salah satu materi pelajaran dan juga buku novel kalimat tersebut juga disebut sebagai hadis. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik terlebih lagi jika berpropesi sebagai da’i atau sebagai pendidik hendaknya kita benar-benar mempelajari hadis sebagai sumber hukum

⁵⁸ *Ibid*, h. 162.

kedua setelah Alquran, agar hadis yang kita sampaikan benar-benar hadis yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Al-A‘zami lebih cenderung mengatakan bahwa semua sahabat adalah ‘Udul. Ia pun menyandarkannya pada pendapat jumhur ulama terdahulu. Al-A‘zami berpendapat bahwa hadis-hadis Rasulullah Saw hanya disebarkan secara lisan sampai abad pertama hijriah. Khusus pada abad ketiga merupakan masa yang sangat subur dan produktif dalam penulisan hadis, dan sistem penyusunannya juga sudah lebih baik daripada masa sebelumnya. Hingga pada masa sebelumnya di gabungkan dengan masa itu, sehingga sedikit saja yang tersisa. Kesimpulannya, tidak mungkin ada penulisan hadis pada abad masa pertama hijriah.⁶⁰

Al-A‘zami sendiri telah membenarkan adanya penulisan hadis Nabi di awal periode Islam. Mengenai pendapat golongan yang mengingkari fakta tersebut, al-A‘zami membantahnya dengan menyebutkan kesalahan dalam argument semacam itu. Sebagai berikut:

1. Misinterpretasi tentang kata-kata *Tadw³n*, *Tashn³f*, dan *Kit±bah* yang dipahami dalam makna dan pengertian yang sama dalam pencatatan.
2. Kesalahpahaman tentang istilah Haddatsan, akhbarana, ‘An dan lainnya yang diyakini dipakai untuk periwayata secara lisan.

⁵⁹ Al-A‘zami, *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhaddisin* (Riyadh: al-Ummariyah, 1982), h. 5.

⁶⁰ Al-A‘zami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A.Yamin (Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah), h. 105.

3. Klaim bahwa hafalan orang Arab adalah unik sehingga mereka tidak perlu mencatat sesuatu apapun dalam buku.
4. Sejumlah hadis Nab sendiri yang bertentangan dengan kegiatan penulisan hadis.
5. Misinterpretasi ungkapan atau pernyataan para ahli di awal masa perkembangan Islam yang berkaitan dengan penulisan hadis.

Periodisasi yang dirumuskan oleh al-A‘zami adalah penggalan-penggalan masa sejarah tentang perkembangan hadis, yaitu fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis, sejak Rasulullah masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan hingga sekarang.

Dalam kitabnya *Studies in Early Hadis Literature*, al-A‘zami telah menyusun periodisasi sejarah dan perkembangan hadis sebagai berikut:

1. *Pra Classical Hadith Literature*

Yaitu periodisasi sebelum dibukukannya hadis. Masa ini terjadi mulai zaman Nabi sampai berakhirnya abad pertama Hijriyah. Periode ini dibagi kepada empat fase: Fase pertama, fase aktifnya para sahabat menerima dan menyampaikan hadis. Fase kedua, fase para tabiin menerima dan meriwayatkan hadis dari para sahabat. Fase ketiga, fase tabi‘it tabi‘in menerima dan meriwayatkan dari tabi‘in. Dan fase keempat, fase para guru dan ulama hadis mengajar dan menyampaikan hadis.

2. *The Learning And Transmitting of Hadis*

Periode ini mulai sejak abad ke II Hijriyah, yakni sejak dikeluarkannya perintah resmi dari khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis. Periode ini terbagi ke dalam tiga fase: (a) Dalam fase ini ahli hadis dalam menyusun kitab-kitab hadis memuat juga ayat-ayat Alquran, atsar-atsar sahabat dan tabi'in. Kemudian di semua kota besar yang masuk dalam daerah Islam ada ahli-ahli hadisnya yang terkenal. (b) Fase sampai awal abad ke II Hijriyah, pada fase ini kitab-kitab hadis khusus hanya memuat hadis Nabi saja dan dalam susunan hadis ada yang berdasarkan topik pembahasan masalah dan ada yang berdasarkan nama sahabat periwayat. (c) Fase pada abad ke III Hijriyah dan seterusnya. Dalam fase ini perkembangan hadis dari segi penulisannya, pengkajian dan pembahasan telah mencapai puncaknya yang tertinggi.⁶¹

⁶¹ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Penerbit Angkasa), h. 69.

BAB IV

JAWABAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-A'ZAMI TERHADAP

KRITIK

ORIENTALIS (JOSEPH SCHACHT) TENTANG KEAUTENTIKAN

HADIS

A. Gugatan Orientalis Terhadap Hadis

Gugatan orientalis terhadap hadis sudah dimulai sejak pertengahan abad ke 19 M, ketika hampir semua bagian dunia Islam telah masuk dalam cengkaman kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Tokoh yang pertama kali mempersoalkan status hadis dalam Islam adalah Alois Sprenger. Dalam pendahuluan bukunya yang mengenai riwayat hidup dan ajarann Nabi Muhammad Saw, misionaris asal Jerman yang pernah tinggal lama di India ini telah mengklaim bahwa hadis merupakan kumpulan anekdot (cerita-cerita bohong tetapi menarik). Ternyata pendapat nya tersebut diikuti oleh rekan satu misinya William Muir, orientalis asal Inggris yang juga mengkaji biografi Nabi Muhammad Saw dan sejarah perkembangan Islam. Menurut Muir, dalam literature hadis nama Nabi Muhammad Saw sengaja dicatat untuk menutupi bermacam-macam kebohongan dan keganjilan yang dituduhkannya seperti yang dikatakannya bahwa Muhammad itu kemungkinan berbohong dan berdusta. Oleh sebab itu menurutnya dari 4000 hadis yang dianggap shahih oleh Imam al-Bukhari, paling tidak separuhnya harus ditolak.

Setelah beberapa lama baru muncul tokoh orientalis yang lain bernama Ignaz Goldziher seorang Yahudi kelahiran Hungaria yang pernah menimba ilmu

di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir selama kurang lebih setahun (1873-1874). Setelah kembali ke Eropa, rekan-rekannya menobatkan beliau sebagai orientalis yang paling mengerti tentang Islam meskipun tulisan-tulisannya mengenai Islam sangat negatif, keliru dan menyesatkan. Dibandingkan dengan para pendahulunya, pendapat Goldziher mengenai hadis jauh lebih kritis. Menurutnya, dari sekian banyak hadis yang ada sebagian besarnya tidak mengatakan seluruhnya tidak dapat dijamin keasliannya dan tidak dapat dijadikan sumber informasi mengenai sejarah awal Islam. Menurut Goldziher hadis merupakan lebih cenderung refleksi interaksi dan konflik berbagai aliran dan kecenderungan yang muncul kemudian di kalangan masyarakat muslim ketimbang sebagai dokumen sejarah awal perkembangan Islam. Jadi menurutnya, hadis adalah produk masyarakat Islam beberapa abad setelah Nabi Muhammad Saw wafat, bukan berasal dan tidak asli dari beliau.

Pendapat menyesatkan ini telah di sanggah oleh sejumlah ilmuwan seperti Syekh Mustaf al-Sib[±]i, Muhammad Ab- Shuhbah dan ‘Abd al-Ghan³ ‘Abd al-Kh[±]liq. Tetapi dari kalangan misionaris pendapat Goldziher disetujui seratus persen. Seperti David Samuel, Margolioth turut meragukan otentisitas hadis alasannya yang pertama karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa hadis telah dicatat sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan alasan kedua karena lemahnya ingatan para perawi. Masalah ini telah dijawab oleh Muhammad ‘Ajj[±]j al-Khatib. Jika Henri Lammens (misionaris Belgia) dan Loene Caetani (misionaris Italia) menganggap isn[±]d muncul jauh setelah matan hadis ada dan merupakan fenomena internal dalam sejarah perkembangan Islam.

Selanjutnya Horovitz orientalis Jerman berdarah Yahudi ini berspekulasi bahwa sistem periwayatan hadis secara berantai (isn±d) baru diperkenalkan dan diterapkan pada akhir abad pertama hijriah. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa besar kemungkinan praktek isn±d berasal dari dan dipengaruhi oleh tradisi oral. Dan spekulasi Horvotz ini belakangan diagungkan kembali oleh Gregor Schoeler.

Diantara yang turut menerima pendapat Goldziher adalah orientalis Inggris bernama Alfred Guilaume. Dalam bukunya mengenai sejarah hadis, mantan guru besar Universitas Oxford ini mengklaim bahwa sangat sulit untuk mempercayai literature hadis secara keseluruhannya sebagai rekaman otentik dari semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw karena gugatan orientalis terhadap hadis pada awalnya mempersoalkan ketiadaan data historis dan bukti tercatat yang dapat memastikan otentisitas hadis. maka sejumlah pakar pun melakukan penelitian intensif perihal sejarah literature hadis guna mematahkan argumen orientalis yang mengatakan bahwa hadis baru dicatat pada abad kedua dan ketiga hijriah.

Namun demikian bukti-bukti ini diabaikan begitu saja oleh orientalis dan bahkan ada yang menolaknya mentah-mentah. Dan spekulasi Goldziher dan rekan-rekannya ditelan dan diolah lagi oleh Joseph Schacht yang menyatakan bahwa tidak ada hadis yang benar-benar asli dari Nabi Muhammad Saw dan kalau ada serta bisa dibuktikan maka jumlahnya amat sangat sedikit sekali. Dan Ia juga mengklaim bahwa hadis baru muncul pada abad kedua hijriah dan baru beredar luas setelah zaman Imam Syafi'I (w. 204 H/ 820 M) yakni pada abad ketiga

hijriah. Schacht merupakan tokoh orientalis yang banyak meneliti tentang hadis-hadis, namun penelitiannya sangat jauh berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh cendekiawan muslim.⁶²

Menurut al-A‘zami kekeliruan dan kesesatan Schacht dalam karyanya itu disebabkan oleh lima perkara yaitu

1. Sikapnya yang tidak konsisten dalam berteori dan menggunakan sumber rujukan.
2. Bertolak dari asumsi-asumsi yang keliru dan metodologi yang tidak ilmiah.
3. Salah dalam menangkap dan memahami sejumlah fakta.
4. Ketidaktahuannya akan kondisi politik dan geografis yang dikaji.
5. Salah faham mengenai istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama Islam.

B. Metode Membuktikan Keautentikan Hadis

Untuk memperoleh keautentikan hadis, menurut Muhammad Mustafa al-A‘zami, maka seseorang harus melakukan kritik hadis. Menurutnya, kritik hadis sejauh menyangkut nash atau dokumen terdapat beberapa metode. Namun hampir semua metode tersebut dapat dimasukkan dalam kategori perbandingan atau *cross reference*. Dengan mengumpulkan semua bahan yang berkaitan atau katakanlah semua hadis yang berkaitan, membandingkannya dengan cermat satu sama lain, orang akan menilai keakuratan para ulama’. Dalam hal ini sebagaimana dikutip

⁶² Irwandi, *Dekonstruksi Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003), h. 7.

Azami, Ibn Mubarak pernah berkata: “untuk mencapai pernyataan yang otentik, orang perlu membandingkan kata-kata para ulama satu dengan yang lain”.

Menurut al-A‘zami, untuk memperoleh otentitas hadis, maka seseorang harus melakukan kritik hadis baik itu menyangkut sanad hadis maupun matannya.

Adapun rumusan metodologis yang ditawarkan untuk membuktikan keautentikan hadis adalah:

1. Membandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru.
2. Membandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama dari beberapa waktu yang berbeda.
3. Membandingkan bacaan lisan dengan dokumen tertulis.
4. Membandingkan hadis-hadis dengan ayat Alquran yang berkaitan.

Dari hal di atas, terlihat bahwa al-A‘zami kurang tertarik pada pendekatan rasional walaupun ia telah menyinggung kritik matan pada point keempat. Menurutnya, pendekatan rasional tidak selamanya dapat diterapkan dalam metode kritik hadis.

C. Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis

Salah satu orientalis yang meragukan keautentikan hadis adalah Joseph Schacht, dan pandangan Schacht secara keseluruhan adalah bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi Muhammad Saw dan para sahabat adalah palsu. Argumennya dapat diringkas dalam lima poin yaitu:

1. Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal, akhir abad pertama.
2. Isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.
3. Isnad-isnad secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan artinya isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
4. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa al-Syafi‘i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “isnad-isnad keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu.
5. Keberadaan common narrator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayat itu.

Selain meminta kita untuk mengabaikan bukti yang menjelaskan otentisitas sistem isnâd,⁶³ Joseph Schacht juga meminta kita untuk mempercayai sesuatu yang mustahil baik secara fisik maupun psikologis. Pertama dia meminta kita untuk menerima bahwa hadis-hadis yang memiliki redaksi dan makna yang secara substansial sama dapat muncul di daerah-daerah yang luas terpencar-pencar, sesuatu yang baru dapat terjadi sekarang dengan metode komunikasi modern, tapi

⁶³ Riset yang dilakukan oleh Dr. Umar bin Hasan Fallah menunjukkan bahkan hingga tahun 60 H. Sulit untuk menemukan hadis-hadis palsu yang berasal dari Nabi. Disertasi Doktrinya *AL-Wadh'u fi al-Hadis* (Universitas al-Azhar, Kairo, 1977), h. 213.

sulit dilakukan pada masa berabad-abad yang lalu. Kemudian dia meminta kita untuk menerima bahwa para periwayat yang sama tersebut secara independen melacak sumber-sumbernya sampai kepada common source, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersekongkol dengan segenap trik yang meyakinkan. Kemudian, komunikasi pada zaman itu dan jarak yang ada tidak memungkinkan, begitulah apa yang kita ketahui secara psikologis. Tentu pemalsuan besar-besaran seperti itu tidak akan berlalu begitu saja dan luput dari perhatian orang; seseorang akan datang dan curiga. Namun tak seorang pun melakukannya. Dan untuk membuktikan dasar-dasar pemikirannya tentang kepalsuan hadis Nabi Muhammad Saw, Joseph Schacht menyusun beberapa teori, yaitu:

a. Teori Projecting Back

Teori projecting back ini bermaksud untuk melihat keaslian hadis yang bisa di rekonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi Muhammad Saw. Schacht menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H), penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi (hakim agama), pada khalifah dahulu (khulafa al-Rasyidin) tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan

dinisahkan kepada tokoh yang terdahulu misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi misalnya Abdullah bin Mas'ud. Dan pada tahap terakhir pendapat-pendapat itu dinisahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut Schacht yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimitas yang ada di belakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori *projecting back*.⁶⁴

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang teori *projecting back*, menurut peneliti sebaiknya perlu disampaikan pokok-pokok dari tesis Joseph Schacht yang diringkas oleh al-A'zami karena menurut peneliti dengan memahami pokok-pokok ini akan mempermudah pembaca untuk memahami konsep teori *projecting back*, adapun isi tesis Joseph Schacht dapat diringkas sebagai berikut:⁶⁵

8. Hukum berada di luar wilayah agama. Nabi Muhammad Saw tidak bermaksud membuat sistem yurisprudensi baru. Otoritas beliau bukan pada masalah hukum. Bagi orang-orang yang beriman, beliau memperoleh otoritas dari kebenaran pesan agama; orang-orang munafik mendukung beliau untuk alasan politik.
9. Mazhab-mazhab fikih klasik. Yang masih banyak dikenal sampai saat ini lahir pada dekade-dekade awal abad ke 2 H. Sunnah pada awalnya mereka pahami sebagai "tradisi yang hidup" (*al-'amr al-mujtama' 'alaih*), yaitu

⁶⁴ Joseph Schacht, *An Introduction Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), h. 34.

⁶⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. xviii.

praktek ideal masyarakat yang diungkapkan dalam doktrin mazhab fikih yang telah lazim. Konsep awal mengenai sunnah ini, yang tidak ada kaitannya dengan kata-kata dan tindakan-tindakan Nabi Muhammad Saw membentuk basis teori hukum mazhab-mazhab tersebut.

10. Mazhab-mazhab fikih klasik ini melahirkan pihak oposisi, dengan semangat keagamaan, yang dengan bohong menghasilkan informasi terperinci mengenai Nabi Muhammad Saw agar dapat dijadikan sumber otoritas pandangan-pandangannya dalam bidang hukum.
11. Mazhab-mazhab fikih klasik itu mencoba memberi perlawanan terhadap kelompok-kelompok tersebut, tapi ketika mereka tahu bahwa hadis-hadis yang dinyatakan berasal dari Nabi Muhammad Saw semakin lama semakin berlaku pada konsep awal sunnah, mereka menyimpulkan bahwa “hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mengurangi arti hadis-hadis itu melalui interpretasi dan membubuhkan perilaku dan doktrin-doktrin mereka sendiri pada hasil-hasil yang dinyatakan dari Nabi Muhammad Saw lainnya yakni mereka turut serta dalam penipuan.
12. Alhasil, selama abad ke 2 H dan ke 3 H, para ulama menjadi terbiasa untuk memproyeksikan pernyataan-pernyataan mereka sendiri kepada ucapan Nabi Muhammad Saw.
13. Karenanya hampir-hampir tidak ada hadis dari Nabi Muhammad Saw yang dapat dianggap otentik.
14. Sistem Isnâd (rantai periwayatan), yang digunakan untuk membuat otentik dokumen-dokumen hadis itu, tidak memiliki nilai sejarah. Sistem itu

ditemukan oleh para ulama yang secara bohong menisbatkan doktrin-doktrin mereka sendiri ke belakang sampai pada sumber-sumber sebelumnya. Karenanya sistem itu hanya bermanfaat sebagai sarana untuk mengetahui waktu pemalsuannya.

Dalam membuat sistematika dalam memaparkan konsep teori projecting back dari buku-buku al-A‘zami, penulis hanya membagi dua bagian dan kemudian digunakan sebagai sistematika dalam membahas teori projecting back. Untuk poin pertama sampai poin keenam penulis gabung menjadi satu pembahasan yaitu pembahasan tentang mazhab fikih klasik, selanjutnya poin ketujuh membahas tentang isnad.

a. Sunnah Nabi Dalam Mazhab Fikih Klasik

Yang dimaksud mazhab fiqih klasik yang menjadi kajian Joseph Schacht adalah mazhab fiqih klasik sebelum Imam al-syafi‘i yaitu para tokoh hukum (qadi) disetiap daerah. Mazhab Madinah dengan tokoh atau qadinya adalah Imam Malik, tokoh Suriah yakni Auza‘i dan yang terakhir tokoh Irak yang disebut oleh Joseph Schacht sebagai Mazahab Hanafi dengan tokohnya Abu Yusuf. Dari penelitian ketiga kawasan mazhab fiqih klasik tersebut Joseph Schacht menyatakan bahwa di tiga kawasan tersebut sunnah merupakan “praktek” atau “tradisi yang hidup” bukan berbentuk hadis, dengan memberikan bukti:

1. Mazhab Fiqih Klasik Madinah

Joseph Schacht merujuk pada diskusi antara al-Syafi‘i dengan Rabi‘ dalam ikhtilaf Malik. Disitu ditegaskan bahwa ahli Madinah membuat sunnah melalui dua kondisi, yaitu yang pertama sumber-sumber dikalangan sahabat

memegang pendapat yang menyetujui ajaran yang dimaksud, dan yang kedua orang-orang tidak berselisih dalam hal itu.

Dalam hal ini, tidak ada rujukan pada Nabi sendiri sebagai sumber untuk membuat sunnah, poin ini yang menurut Joseph Schacht cukup signifikan. Tapi untuk membuktikan hal tersebut hanya sedikit sekali yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang valid mengenai mazhab Madinah. Kemudian dalam konteks pernyataan Rabi' ini, dan dalam mendukung apa yang dianggap sebagai konsep sunnah ahli Madinah dan caranya untuk membuat sunnah, Joseph Schacht menguti kasus Syuf'ah.

Misalnya, Muwatha'. Iii. 173, di mana Malik mengutip hadis Mursal mengenai Syuf'ah, dalam sumber-sumber sahabat Ibn Musayyib dan Abu Salamah bin 'Abd Rahm±n dari Nabi Muhammad Saw, dan menambahkan : "Untuk hal yang sama tidak ada pertentangan di antara kita mengenai al-Sunnah." Untuk menunjukkan ini, dia menyebutkan bahwa dia mendengar Ibn Musayyib dan Sulaiman bin Yas±r ditanya apakah ada sunnah (yaitu, aturan yang baku) mengenai Syuf'ah, dan keduanya menjawab ya, dan memberikan aturan hukum yang sedang dibicarakan.⁶⁶

Teks aslinya:

Ibn Syih±b memberitahu kami bahwa Sa'id bin al-Musayyab dan Ab-Salamah bin Abd al-Rahm±n bin 'Auf melaporkan bahwa Nabi Muhammad Saw membuat putusan yang berdasarkan pada syuf'ah mengenai sebidang tanah yang

⁶⁶ Al-A'zami, *On Schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Oxford Centre for Islamic Studies and The Islamic Texts Society, 1996), h. 96.

belum dibagi di antara orang-orang yang bersekutu. Tapi jika ada Ḥud-d (batasan) di antara mereka, maka tidak akan ada Syuf'ah .

Malik berkata: “itulah sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat di antara kita”.

Malik menyatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa Ibn al-Musayyab ditanya mengenai Syuf'ah , “Adakah sunnah mengenai hal ini?” Dia menjawab: “Ya, Syuf'ah mengenai rumah dan tanah, dan hanya untuk property yang ditanggung oleh orang-orang yang bersekutu.”

Pada teks tersebut Joseph Schacht benar-benar berusaha untuk mendemonstrasikan untuk mendukung pernyataan Rabi' bahwa sunnah dibuat oleh sumber-sumber dari Madinah karena para sahabat memegang pendapat yang menyetujui ajaran yang dimaksud dan pendapat yang dimaksud tidak memiliki rujukan kepada Nabi Muhammad Saw serta orang-orang tidak menyetujuinya.

Namun argumen ini ditanggapi oleh al-A'zami dengan argumennya yaitu teks tentang kasus Syuf'ah benar-benar meruntuhkan pandangan Joseph Schacht karena sumber-sumber yang disebut adalah tabi'in bukan sahabat dan ada aturan Nabi yang secara eksplisit tercakup yang telah tercatat dalam hal ini oleh para ulama Madinah dan bahkan disebutkan oleh Joseph Schacht. Selain itu al-A'zami menambahkan bahwa dalam kasus ini Joseph Schacht terdapat kesalahan dalam kutipan.

Joseph Schacht banyak membuat kekeliruan dalam kutipannya yaitu yang pertama dalam teks bahasa arab terdapat rujukan yang jelas kepada sunnah dan Schacht menerjemahkannya dengan a fixed rule (aturan yang baku) yang

seluruhnya tidak dapat diterima kecuali jika yang dia maksudkan adalah aturan baku yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, dan yang kedua dia menyebutkan nama Sulaiman bin Yasir yang bagaimanapun juga belum disebut dalam teks yang dijadikan rujukan.

2. Mazhab Fiqih Klasik Suriah

Dalam menjelaskan konsep sunnah dalam mazhab Suriah, Joseph Schacht berkata: Auza'i mengetahui konsep "sunnah Nabi..." tapi tidak mengidentifikasinya sebagai hadis resmi. Dia menganggap hadis informal tanpa isnad, mengenai cerita kehidupan Nabi cukup untuk membuat "sunnah yang valid" dan pepatah hukum anonim cukup untuk menunjukkan eksistensi sunnah yang mundur sampai pada Nabi.

Menanggapi argumen ini al-A'zami menyampaikan bahwa jika yang ditulis Schacht itu dari Abu Yusuf, Joseph Schacht harus bisa membuktikan kalau tulisan Auza'i itu tidak dirubah oleh Abu Yusuf, al-A'zami menambahkan bahwa mungkin Auza'i merasakan suatu sunnah tertentu begitu disepakati menjadi otentik sehingga verifikasi lebih jauh mengenai keaslian menjadi berlebihan.

Apa yang dimaksud Joseph Schacht sebagai "cerita kehidupan Nabi" adalah pada dasarnya peperangan, perjanjian damai, pengelolaan daerah yang ditaklukkan dan pembagian harta rampasan perang yang jelas berpengaruh pada inti permasalahan hukum internasional. Joseph Schacht mengatakan bahwa "pepatah hukum yang anonim" cukup bagi auza'i untuk mengadakan sunnah yang valid berlawanan dengan fakta. Auza'i menyatakan jelas bahwa praktek itu bermula dari Nabi.

3. Mazhab Fiqih Klasik Irak

Dalam mazhab Irak, Joseph Schacht mengatakan bahwa ahli Irak dalam pandangannya mengenai sunnah, tidak lagi merasa lebih perlu bersandar pada hadis-hadis dari Nabi daripada ahli Madinah.

Menurut al-A'zami menyimpulkan bahwa mazhab Irak menggunakan sunnah sebagai argumen, bahkan ketika mereka tidak dapat menunjukkan hadis yang relevan. Al-A'zami menanggapi argumen ini dengan menyampaikan bahwa sunnah dikalangan umat Islam pada saat itu ada yang berbentuk fardhu dan sunnah (lawan makruh), jadi shalat id adalah sunnah yang tidak wajib. Dan menurut al-A'zami meyakini sunnah shalat id yang sudah mapan itu sudah ada sejak Nabi. Argumen al-A'zami dari pembahasan ini yang menurut peneliti masih belum kuat karena tidak bisa hanya dengan menyampaikan bukti keyakinan.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami penelitian Joseph Schacht bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadi (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat qadi. Pengangkatan qadi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Kira-kira pada akhir abad pertama hijriah (kurang lebih 715-720 M) pengangkatan qadi itu ditujukan kepada orang-orang spesialis yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah, maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fiqih klasik. Hal ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad kedua hijriah.

Keputusan-keputusan hukum yang diberikan pada qadi ini memberikan legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Karenanya mereka telah menisbahkan keputusan-keputusan itu kepada dirinya sendiri, melainkan menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahim al-Nakha'i. Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadi itu tidak hanya menisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbatkan kepada tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi misalnya Abdullah bin Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh dibelakang (Projecting Back).⁶⁷

Menurut Joseph Schacht, munculnya aliran-aliran fiqih klasik ini membawa konsekuensi logis, yaitu munculnya kelompok oposisi yang terdiri dari ahli-ahli hadis. pemikiran dasar kelompok ahli-ahli hadis ini adalah bahwa hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok aliran-aliran fiqih. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini, kelompok ahli-ahli hadis membuat penjelasan-penjelasan dan hadis-hadis seraya mengatakan bahwa hal itu pernah dikerjakan atau diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Mereka juga mengatakan bahwa hal itu mereka terima secara lisan berdasarkan sanad yang bersambung dari para

⁶⁷ Hanafi, *Oksidentalisme* (Jakarta: Pramadina, 1999), h. 34.

periwayat hadis dapat dipercaya. Kesimpulan dari teori Joseph Schacht ini baik kelompok aliran fiqih klasik maupun ahli-ahli hadis keduanya sama-sama memalsukan hadis. karenanya Joseph Schacht mengatakan, *“We shall not meet any legal tradition from the Prophet which can be considered authentic”* (kita tidak akan dapat menemukan satu pun hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum, yang dapat dipertimbangkan sebagai hadis shahih).⁶⁸

Secara umum peneliti akan menyampaikan tanggapan al-A‘zami terhadap Joseph Schacht tersebut, yaitu:

- ❖ Inkosistensi baik dalam teori maupun penggunaan materi, katanya Joseph Schacht hanya membatasi pada hadis-hadis hukum, namun ternyata ada juga membahas terhadap hadis-hadis ibadah. Menurut peneliti hadis-hadis ibadah tersebut benar saja digunakan oleh Joseph Schacht, walaupun dalam hukum prakteknya bersifat sunnah karena itu juga termasuk hukum Islam yang berbentuk ibadah.
- ❖ Asumsi- asumsi yang tak mendasar dan metode riset yang tak ilmiah, yaitu keganjilan asumsi bahwa apa saja yang sesuatu tidak ditemukan pada karya masa lalu, tetapi ditemukan pada masa berikutnya pasti telah dipalsukan pada masa peralihan dapat ditunjukkan dengan mengubah metode dari atas ke bawah yaitu dengan menguji hadis-hadis yang ditemukan pada masa berikutnya. Pada bagian ini penulis masih belum memahami bagaimana sanggahan al-A‘zami.

⁶⁸ Al-A‘zami, *Manhaj an-Naqd ‘Inda al-Muhadditsin Nasy ‘atuhu Tarikhukhu*, cet III (Riyadh: Maktabah al-Kautsar, 1990), h. 120.

- ❖ Kesalahan-kesalahan fakta. Untuk pernyataan al-A‘zami ini peneliti setuju dengan pendapatnya.
- ❖ Pengabaian terhadap realitas politik dan geografis. Menurut al-A‘zami kesalahan Joseph Schacht adalah dia mengeneralisir bahwa ulama pada saat itu sepakat secara umum melakukan tipu daya. Al-A‘zami menambahkan tidak ada cara untuk membuktikan kepada orang-orang yang sinis bahwa para ulama bermaksud memalsukan catatan-catatan kecuali dengan mengemukakan bahwa realitas politik dan geografis tidak memungkinkan terjadinya kolusi dalam skala yang demikian luas. Dari sanggahan al-A‘zami ini, peneliti beranggapan bahwa sanggahannya tidak mengena terhadap konsep yang disampaikan oleh Joseph Schacht karena konsep tipu daya ulama secara umum tersebut sangat mungkin terjadi walaupun adanya realitas geografis dan politik. Walaupun geografisnya sangat luas, namun ikhtilaf dikalangan ulama fiqih klasik dan pertentangannya dengan ulama hadis memungkinkan untuk menguatkan pendapatnya sendiri. Karena menurut asumsi penulis ulama-ulama tersebut tentu sangat meyakini dengan apa yang dia terima dari orang sebelumnya kurang mengecek atas kebenaran informasi tersebut. Sebagaimana pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Walaupun yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini berkaitan dengan sejarah yang lebih lunak dari hadis, namun hal itu bisa kita lihat bagaimana perbedaan ulama dalam meneliti kebenaran hadis pada masa al-Bukhari dan sebelumnya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Kamaruddin Amin,


kekuatan argument al-A‘zami itu kelihatannya tergantung pada apakah isnad dipalsukan atau tidak dan kapan. Mereka yang menganggap kemungkinan adanya pemalsuan menganggap argumen al-A‘zami sebagai argument yang tidak berujung.

- ❖ Kesalah pahaman terhadap metode kutipan ulama terdahulu, peneliti sependapat dengan al-A‘zami mengenai sanggahan ini.
- ❖ Pengujian terhadap contoh-contoh Joseph Schacht.

b. Sistem Isnad yang di Proyeksikan ke Belakang

Joseph Schacht mengemukakan teori baru tentang sejarah pemalsuan sanad hadis. metode Joseph Schacht tersebut adalah kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan perkembangan sanad ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pemalsuan hadis yang kita sebut saja namanya N. N, atau dari jalur seseorang yang namanya sudah dikenal, kemudian umumnya hadis itu dijilblak oleh seseorang atau beberapa rawi. Bagian bawah dari suatu sanad adalah bagian yang otentik dimana dari situ kemudian sanad bercabang-cabang. Tetapi N. N dibagian bawah tetap merupakan titik pindah bersama untuk jalur-jalur sanad (atau paling tidak untuk sebagian besar jalur-jalur sanad dengan meninggalkan sanad-sanad tambahan yang nantinya dapat dimasukkan).

Joseph Schacht menambahkan ada sebuah contoh tentang seorang rawi yang menjadi titik temu bersama (*rawi Musytarak*), yaitu dalam kitab *Ikhtilaf al-Had³ts* karya al-Syafi’I halaman 294. Hadits tersebut memiliki sanad sebagai berikut:



'Amr bin abu 'Amr adalah rawi yang menjadi titik temu bersama untuk semua sanad-sanad ini. Dan sulit rasanya dilihat dari tempatnya 'Amr mondar mandir untuk bertemu dengan tuannya (al-Muttalib) dan orang yang tidak dikenal sehingga sanadnya disebut langsung. Adapun tanggapan al-A'zami yaitu menurutnya Joseph Scacht kurang teliti atau tidak memahami maksud Imam Syafi'i dalam kitabnya "Ikhtilaf al-Had³s" halaman 294. Sebab Imam Syafi'i membandingkan antara tiga orang murid 'Amr yang meriwayatkan Hadits tersebut. dan setelah dibandingkan ternyata 'Abd al-'Aziz telah melakukan kekeliruan, sebab ia menyebutkan bahwa seorang dari suku Bani Salamah adalah guru 'Amr bin Abu 'Amr, sebagai ganti dari al-Muttalib. Karena Ibrahim lebih kuat periwayatannya dari pada 'Abd al-'Aziz, dan hal itu diperkuat pula oleh

Sulaiman, maka yang betul adalah al-Muttalib, bukan seseorang dari suku bani Salamah. Kini jelaslah, bahwa hanya ada satu sanad saja dimana ‘Amr bin Abu ‘Amr meriwayatkan Hadits tersebut dari al-Muttalib, yaitu dengan diagram sebagai berikut:



Oleh karena itu, menurut al-A‘zami semua pendapat Joseph Schacht dan tuduhan-tuduhannya tidak benar sama sekali.

b. Teori E Siliento

Teori E Siliento merupakan teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis dan gagal menyebutkannya atau jika satu hadis oleh ulama atau perawi

yang datang kemudian yang mana para perawi sebelumnya menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadis ditemukan pertama kali tanpa sanad yang komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain untuk membuktikan hadis itu eksis atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi.

c. Teori Common Link

Teori Common Link yaitu sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadis adalah periwayat poros (common link) yang terdapat di tengah sanadnya. Argumennya, jika memang sebuah hadis itu telah ada semenjak Rasulullah Saw, mengapa ia hanya diriwayatkan secara tunggal di era sahabat atau tabi'in, lalu baru menyebar setelah common link? Juynboll menganggap fenomena ini muncul karena common link itulah yang pertama kali memproduksi dan mempublikasikan hadis tersebut dengan menambahkan sebuah jalur sanad ke belakang sampai kepada Rasulullah Saw.

Al-A'zami menyatakan kalau metode common link dan semua kesimpulan yang dicapai oleh Joseph Schacht tidak relevan dan sama sekali tidak mempunyai dasar.⁶⁹ Beliau juga mengatakan bahwa fenomena common link ini sangat jarang jika tidak pernah terjadi dalam periwayatan hadis. Metode common

⁶⁹ Al-A'zami, *Studies in Early Hadis Literature With A Critical Edition of Some Early Text* (Beirut: al-maktab al-Islami), h. 234.

link hanyalah imajinasi belaka Joseph Schacht yang tidak pernah ada dalam kenyataan.⁷⁰

Untuk menghancurkan teori Josep Schacht tersebut, al-A‘zami melakukan penelitian khusus tentang hadis-hadis nabawi yang terdapat dalam naskah-naskah milik Suhayl bin Ab-  ±lih (w. 138 H). Ab-  ±lih (ayah Suhayl) adalah murid Ab- Hurairah, sahabat Nabi Muhammad Saw. Karenanya, sanad atau transmisi hadis dalam naskah itu berbentuk: dari Nabi Muhammad Saw - Ab- Hurairah - Ab-  ±lih – Suhayl.

Naskah Suhayl berisi 40 hadis, sementara al-A‘zami meneliti para perawi hadis-hadis itu sampai ke generasi Suhayl, yaitu jenjang ketiga (al-‘abaqat al-th±lisah) termasuk tentang jumlah dan domisili mereka. Beliau membuktikan bahwa pada jenjang ketiga jumlah rawi berkisar antara 20-30 orang, sementara domisili mereka berpencar-pencar dan berjauhan, sementara teks hadis yang mereka riwayatkan redaksinya sama.

Dengan demikian, al-A‘zami berkesimpulan bahwa sangat mustahil menurut situasi dan kondisi pada saat itu mereka pernah berkumpul untuk membuat hadis palsu sehingga redaksinya sama. Dan sangat mustahil pula bila mereka masing-masing membuat hadis, kemudian oleh generasi berikutnya diketahui bahwa redaksi hadis yang mereka buat itu sama. Tanggapan beliau ini bertolak belakang dengan kesimpulan Joseph Schacht baik tentang rekonstruksi terbentuknya sanad hadis maupun bunyi teks hadis (matan).

⁷⁰ Ali Masrur, *Teori Common Link G. H. A. Juynboll Melacak Akar Kesejarahlan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam bab per bab di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kritik yang dibuat Joseph Schacht adalah bukan hal baru karena sebagaimana pengakuannya hanyalah penyambungan ide dari gagasan-gagasan Ignaz Goldziher dan Margoliouth.
2. Disadari atau tidak bahwa tradisi periwayatan hadis pada masa Rasulullah telah diriwayatkan dalam bentuk lisan dan tulisan, hal ini setidaknya menepis asumsi-asumsi orientalis yang mengatakan bahwa tradisi periwayatan hadis pada abad pertama hijriah hanya melalui transmisi oral yang akan terjadinya pemalsuan dan penyimpangan dalam periwayatan.
3. Kritik atau apologi sarjana-sarjana muslim atas kritik hadis Joseph Schacht belum paripurna, karena sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa metodologi yang digunakan Joseph Schacht berbeda dengan metodologi yang digunakan para sarjana muslim dalam membela keotentisitasan dan kebermulaan hadis.
4. Menurut al- A'zami, Joseph Schacht telah meragukan keautentikan hadis disebabkan karena terjadi kesalahan metodologi dalam meneliti materi, mereka meneliti bukan dari kitab hadis yang asli, melainkan

dari kitab sirah atau kitab fiqih yang cara penyusunannya sangat berbeda dengan penyusunan kitab hadis.

5. Untuk meruntuhkan teorinya Joseph Schacht, al-A‘zami telah melakukan penelitian terhadap beberapa naskah hadits dengan sanad Abu Hurairah, Abu Shalih, Suhail dan lain-lain, yang ternyata dari hasil kajiannya sangat mustahil hadis bisa dipalsukan begitu saja.
6. Al-A‘zami membuktikan bahwa tidak adanya sebuah hadis pada masa kemudian, padahal pada masa-masa awal hadis itu dicatat oleh perawi, disebabkan pengarangnya menghapus/menasakh hadis tersebut, sehingga ia tidak menuliskannya dalam karya-karya terbaru. Ketidakkonsistenan Schacht terbukti ketika dia mengkritik hadis-hadis hukum adalah palsu, ternyata ia mendasarkan teorinya itu pada hadis-hadis ritual (ibadah) yang jika diteliti lebih dalam lagi ternyata tidak bersambung kepada Nabi.
7. Joseph Schacht dengan teorinya *Projecting Back*, yang mengemukakan bahwa sanad hadis itu baru terbentuk belakangan dan merupakan pelegitimasi pendapat para qadi dalam menetapkan suatu hukum, adalah masih dipertanyakan keabsahannya, hal ini dibantah oleh al-A‘zami dengan penelitiannya bahwa sanad hadis itu memang *muttashil* sampai kepada Rasulullah Saw. melalui jalur-jalur yang telah disebutkan di atas. Dan membuktikan juga bahwa hadis-hadis yang berkembang sekarang bukanlah buatan para generasi terdahulu, tetapi

merupakan perbuatan atau ucapan yang datang dari Rasulullah Saw.
sebagai seorang Nabi dan panutan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, t.t.
- Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990.
- Amin, Kamarudin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, cet.I, 2009.
- Al-Baghdadi, Al-Khatib. *Al-Jami' li Akhlāq al-Rabi' wa Adabi al-Sami'*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, t.t.
- Asqalani al-, Ibn Hajar. *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr, 10 jilid: jilid 5, 1415 H/ 1995 M.
- Azami al-, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- _____. *Isnad and Its Significance: Kumpulan Artikel dalam Buku Hadith And Sunnah*. Malaysia: Islamic Book Trust, 1996.
- _____. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddisin*. Riyadh: al-Ummariyah, 1982.
- _____. *Manhaj an-Naqd 'Inda al-Muhaddithin Nash'atuhu wa Tahrir'khuhu*, Riyadh: Maktabah al-Kauthar, cet. ke-III, 1990.
- _____. *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- _____. *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A.Yamin. Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah.
- _____. *Studies In Hadith Methodology And Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1977.

_____. *On schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: The Oxford Centre for Islamic Texts Society, 1996.

_____. *Studies in Early Hadith Literature With a Critical Edition of Some Early Texts*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1968.

_____. *Sejarah Teks Alquran Dari Wahyu Sampai Kompilasi*. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Berg, Herbert. *The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period*. Surrey: Curzon Press, 2000.

Bustamin, dkk. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr. 1999.

Fallâtâ, Umar bin Hasan. *Al-Wadh'u fi al-Hadis*. Universitas al-Azhar, Kairo, 1977.

Furchan, Arief dkk. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Peljar, 2005.

Hafid, Erwin. *Mustafa al- A'zami dan Kritik Pemikiran Hadis Orientalis*. Majalah al-Fikr vol: 14, no: 2, 2010.

Hanafi. *Oksidentalis*, Jakarta: Pramadina, 1999.

H.A.R.Gibb. *Journal of Comparative Legislation and International Law*, seri ke-3, vol.34, bagian 3-4, 1951.

Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. India: Adam Publishers dan Distributors, 1994.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Irwandi. *Dekonstruksi Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press, 2003.

- Ismail, Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Jakub, Ismail. *Orientalisme dan Orientalisme*. Surabaya: Faizan, 1970.
- Khaeruman, Badri. *Otentisitas Hadits Studi Kritis atas Kajian Hadits Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll; Melacak Akar Kesenjangan Hadis Nabi*. Yogyakarta: Lkis, cet. I, 2007.
- Minhaji, Akhmad. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyruq, 1999.
- Nawawi Al-, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, *Jilid 1*, 2009.
- N.J.Coulson. *A History of Islamic Law*. Edinburgh, 1964.
- Schacht, Joseph. *An Introduction Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Shalih, *Jaringan Konspirasi Menentang Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press, 1990.
- Smeer B, H. Zeid. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka: 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo, 2009.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suryadi. *Yang Membela dan Menggugat*. Yogyakarta: Suka Press, 2011.

- Suryadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sya'roni, Usman. *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- _____. *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Yuslem, Nawir. *Sembilan Kitab Induk Hadis*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2005.
- Wahid, Abdurrahman. *Al-A'zami Pembela Eksistensi Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- W. Said, Edward. *Orientalisme; menggugat Hegemoni Barat dan Menududukkan Timur Sebagai Subjek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zahrani al-, Muhammad ibn Mathar. *Tadw³n al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tathawwurihi min al-Qarn AL-Awwal ila Nih[±]yat AL-Qarni AL-T[±]si' Al-Hijri* (Thaif: Maktabah AL-Shadiq, cet, I, 1412 H.
- Zahrani al-, Muhammad. *Sejarah dan Perkembangan Pembukuan hadis-hadis Nabi*. Jakarta: Darul Haq, 2011.